

## BAB IV

### KONSEP EKONOMI AL-GHAZALI DAN EKONOMI INDONESIA

#### A. Biografi Al-Ghazali

Pada akhir abad XI dan awal abad XII Masehi di dunia Islam tampil seorang ilmuwan besar, Imam Al-Ghazali yang mendapat gelar *Hujjah al-Islam*,<sup>95</sup> “*Hiasan agama*” (*Zain al-Din*).<sup>96</sup> Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Beliau lahir di desa Ghuzula daerah Thus Propinsi Khurasan wilayah Persi (Iran)<sup>97</sup> pada abad ke-5 H tepatnya tahun 450 H/1058 M.<sup>98</sup> Sejak kecil hingga dewasa orang tuanya memberi nama padanya Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Kemudian setelah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hamid, maka beliau dipanggil dengan panggilan akrab Abu Hamid (Bapak si Hamid).<sup>99</sup>

Adapun nama Muhammad yang disebutkan berturut-turut serta sebutan Al-Ghazali yang terdapat pada nama lengkapnya mengandung latar belakang historis dari kehidupannya. Nama muhamamd yang pertama adalah namanya sendiri kemudian nama ayahnya dan yang terakhir adalah nama kakeknya. Sedangkan nama Al-Ghazali (dengan satu “z”) berasal dari nama desa tempat kelahirannya. Berbeda lagi, panggilan Al-Ghazzali (dengan dua “z”) yang dihubungkan dengan profesi ayahnya yaitu penenun yang menjual kain tenun yang lazim

---

<sup>95</sup> Prof. Dr. H.M Amin Syukur, MA dan Drs. H. Masyharuddin, MA, *Intelektualisme Tasawuf Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*, (Semarang: LEMBAKOTA, 2002), hlm. 112.

<sup>96</sup> Nurcholis madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bntang, 1984), hlm. 34.

<sup>97</sup> T.J. De Boer, *History of Philosophy in Islam*. Dalam Prof. Dr. H.M Amin Syukur, MA dan Drs. H. Masyharuddin, MA, *Intelektualisme Tasawuf Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*, (Semarang: LEMBAKOTA, 2002), hlm. 126.

<sup>98</sup> Syamsul Rijal, *Bersama Al-Ghazali Memahami Filosofi Alam, Upaya Meneguhkan Keimanan*, (Jogjakarta: Al-Ruzz, 2003), hlm. 50.

<sup>99</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 27.

disebut “ghazzal”. Oleh karena itu, sebutan “Al-Ghazzali” adalah panggilan penduduk Khurasan kepadanya.<sup>100</sup>

Diceritakan bahwa kedua orang tua Al-Ghazali adalah orang shaleh yang tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dia seorang pengusaha, pemintal bulu domba. Ketika al-Ghazali beserta saudaranya (Ahmad) masih kecil, ayahnya meninggal. Akan tetapi sebelum meninggal, dia telah berpesan untuk kedua anaknya kepada seorang teman sufi, agar sepeninggalannya nanti kedua anaknya dididik dan dipelihara. Kata sang ayah, *“saya sangat menyesal bahwa saya tidak bisa menulis (buta huruf). Oleh karena itu saya ingin kedua anak saya ini tidak kehilangan yang tidak bisa saya peroleh, didiklah mereka (berdua) dengan seluruh harta peninggalanku.”*<sup>101</sup>

Ayah Al-Ghazali adalah seorang yang berbangsa Persia dan bekerja sebagai pembuat pakaian dari benang bulu (Ghazzal) dan menjualnya di pasar Tus. Beliau seorang fakir salih yang senantiasa rendah hati serta seorang sufi yang tidak memakan kecuali dari hasil karya tantangannya sendiri. Di waktu kosong, beliau suka mengaji ke salah seorang ulama’ dan duduk bersamanya. Lalu beliau memberikan pelayanan terbaik kepada ulama tersebut dan bersungguh-sungguh memperbaiki hubungan dengannya serta berinfak semampunya. Apabila mendengar nasehat dan wejangan khususnya dari ulama yang sering dikunjunginya, beliau selalu menangis dan berdoa kepada Allah agar anaknya dijadikan Allah sebagai orang yang alim dan dapat berdakwah. Hanya saja Allah berkehendak lain, sang ayah meninggal dunia sewaktu Al-Ghazali masih dalam keadaan belia. Para sejarawan tidak menyebutkan berapa usia Imam Ghazali pada saat itu, hanya saja isyarat mereka menunjukkan bahwa saat itu pengarang Ihya’ Ulum al-Din ini masih kecil dan belum mencapai usia baligh.<sup>102</sup>

Sedangkan ibu dari Imam Al-Ghazali, sejarah tidak pernah memeberikan keterangan yang jelas. Hamper semua buku yang

---

<sup>100</sup> Prof. Dr. H.M Amin Syukur, MA dan Drs. H. Masyharuddin, MA, *Intelektualisme Tasawuf Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*, (Semarang: LEMBAKOTA, 2002), hlm. 126.

<sup>101</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.13

<sup>102</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum al-Din*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), hlm. 23-24.

membicarakan Al-Ghazali tidak menyebutkan biografi ibu sang Imam secara jelas.

Dalam sebuah riwayat lain, konon orang tua al-Ghazali sering mengunjungi para ahli fiqh, duduk-duduk bersama mereka, meluangkan diri untuk melayani mereka. Sehingga ia merasakan dirinya seakan-akan menemukan kebaikan dalam diri mereka dan ia pun terkadang bersedekah untuk kepentingan mereka. Jika dia mendengarkan suara mereka, dia menangis dan tertunduk, dia selalu memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar kelak diberi rizki berupa seorang anak yang dapat memberikan tuntunan dan menjadikannya seorang pakar ilmu fiqh. Harapan tersebut dikabulkan dan do'anya diterima oleh Allah dengan Al-Ghazali yang kemudian menjadi ulama besar dan pembela agama.<sup>103</sup>

#### 1. Latar Belakang Akademik

Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa arab dan fiqh di kota Tus, kemudian pergi ke kota jurjan untuk belajar dasar-dasar Usul Fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada Al-hawamain Abu Al-Ma'ali Al-juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M).

Dari segi ilmu pengetahuan dan ke-agamaan, ketika kaum muslimin awal masa Abbasyiah mulai menerjemahkan karya-karya asing, mereka tidak mentolelir penerjemahkan karya-karya yang berkaitan dengan ketuhanan dan akhlak (etika), hal itu dikarenakan keyakinan mereka yang mutlak terhadap kitab suci telah menjadikan mereka mengang gap rendah terhadap setiap wacana selainnya, baik yang berkaitan dengan persoalan metafisika, bertentangan dengan pernyataan wahyu, bisa jadi (pemikiran) tersebut merupakan bentuk dari “*Khurafat*” atau kesesatan rasional. Dan

---

<sup>103</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 27.

kehidupan yang sangat berharga ini tidak pantas dihabiskan hanya untuk mempelajari keduanya.<sup>104</sup>

Dari adanya transformasi melalui penerjemahan dan asimilasi serta akulturasi budaya arab dan Persia, terutama disaat Daulah Bani Abbasyiah di pimpin oleh Harun al-Rasyid, kejayaan dunia Islam tersebut berawal darinya dan puncaknya adalah dimasa Al-Makmun, putra harun Al-Rasyid.

Ibrahim Makhdur, dalam bukunya yang berjudul “*Fi al-Falsafat al Islamiyah*”, mengomentari hal tersebut di atas. Ia mengatakan bahwa kejayaan Islam pada masa kejayaannya (Daulah Abbasyiah, Ed.) ditandai oleh antara lain, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang meliputi bidang teologi, filsafat dan sufisme. Pemikiran para tokoh pemikir yang muncul ketika itu berhasil mewarnai corakkeberagaman Islam pada masanya, bahkan pengaruhnya tetap sampai abad modern.<sup>105</sup>

Tidak bisa dipungkiri-terlepas dari peristiwa mihnah (inkuisisi) yang pernah dialami oleh kaum Mu’tazilah – peranan akal sangat besar dalam mengantarkan kejayaan umat islam, meskipun diakui bahwa pengaruh dari rasionalitas yang dialami oleh dunia Islam pada masa itu banyak menimbulkan pro (yang setuju) dan konta (tidak setuju) dalam struktur masyarakat itu sendiri. Akan tetapi diakui dalam sejarah Islam, masa inilah puncak kejayaannya, sehingga disebut sebagai *The Golden Age Islam*.

Kemajuan dan kejayaan pada masa itu bermula berkat adanya transformasi ilmu pengetahuan (transformation of science), melalui translitrasi atau penerjemahan-penerjemahan. Salah satu hasil penerjemahan yang sangat mempengaruhi kondisi sosial keagamaan dan ilmu pengetahuan adalah filsafat Yunani.

Filsafat berkembang, para filosof menempatkan segala sesuatu di bawah akalnya. Mereka pun mulai menyusun

---

<sup>104</sup> Abdul Halim Mahmud dalam Terj., *Raudah al-thalibin wa ‘Umdah al-sakitin dan Minhaj al-arifin*, karya Al-Ghazali, (Surabaya: Pustaka progresif, 1999), hlm. Ix.

<sup>105</sup> Abdul Aziz Munawar Albadri, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 21.

kaidah-kaidah dan membuang “argumentasi”. Sedikit banyak mereka mulai menjual pemahaman kaum muslimin yang diperoleh dari Rasul-Nya, dan mereka (kaum Mu’tazilah) juga mulai men-jauhi dari wacana Islam, sebagaimana yang dirasakan kalangan mayoritas secara umum. Dan kenyataannya, kenyataan kon-struksi metafisika berdasarkan akal semata hanyalah “Pasion” atau nafsu. Oleh sebab itu, sejak awal masa Yunani, metode kajian ini selalu gagal dan kontradiktif, masing-masing pemikiran nya saling berbeda pandangan dan saling menghancurkan pihak lawan. Secara sukses, pemdapat-pendapat itu susul menyusul mulai runtuh, demikian seterusnya.<sup>106</sup>

Akhirnya pada pemerintahan al-Mutawakkil, golongan yang berargumentasi dengan banyak menggunakan akal/rasio dalam hal ini, (Mu’tazilah), akhirnya harus tumbang dan lepasdari kebiasaan pandahulunya, yaitu semasa al-Makmun, Al-Wastiq dan Al-Mu’tasim. Saat itu pulalah kejayaan islam mulai memudar dan melemah, akibat telah didominasinya tradisi Taqlid yang menjauhkan dari rasa pengembangan ilmu. Peristiwa inilah yang dalam sejarah Islam disebut sebagai Mihnah (cobaan, inquisisi). Hal ini berlanjut terus hingga didunia Islam mulai kehilangan gairah untuk mengembangkan rasionlaitasnya (ilmu pengetahuan).

Akan tetapi masih beruntung ketika Saljuk diperintah oleh Alp Arselan, ilmu pengetahuan dan agama mulai berkembang dan dicoba untuk digairahkan kembali, seperti pada masa kejayaan Islam pertama. Meskipun pada masa dibawah Alp Arselan tidak lagi seperti pendahulunya. Terbukti kemajuan pada zaman Sultan Malikusyayh, yang dibantu oleh perdana menteri Nizam Al -Mulk. Perdana menteri inilah yang memprakarsai berdirinya Madrasah Nizhamiyah yang oleh Azyumardi Azra (mantan Rektor UIN Jakarta dimiskakan sebagai Universitas atau perguruan tinggi. Dan disetiap kota di Irak dan Khurasan juga didirikan

---

<sup>106</sup> Abdul Halim Mahmud dalam Terj., *Raudah al-thalibin wa ‘Umdah al-sakitin dan Minhaj al-arifin*, karya Al-Ghazali, (Surabaya: Pustaka progresif), 1999, hlm x.

cabang Nizhamiyah.<sup>107</sup> Kemudian kebiasaan ini diteruskan oleh Sultan Shalahudin Al-Ayyubi, ia membangun dua madrasah di Mesir dengan meniru Madrasah (Universitas) Nizhamiyah di Baghdad. Satu-satunya di Iskandariyah dan lain nya di Cairo untuk mengimbangi al-Azhar di Mesir pada waktu itu. Bahkan menurut Philip K. Hitti, bahwa Universitas Nizhamiyah inilah yang menjadi modal bagi segala perguruan tinggi di kemudian hari.<sup>108</sup>

Dari pada itu, Al-Ghazali hidup pada abad ke-5 Hijriah<sup>109</sup>, yaitu bertepatan dengan abad kesebelas masehi dan kaum muslimin, yang saat itu merupakan kempium pemikiran inter-nasional, dimana mereka menguasai semua ilmu pengetahuan dan peradaban. Bahkan ia hidup pada masa terjadinya benturan-benturan yang sangat hebat diantara berbagai kelompok yang berbeda dari golongan Ahlusunnah dan Syi'ah, diantara kalangan sufi, kalam dan falsafat. Disaat situasi ber-gejolak dan suasana demikian, Al-Ghazali muncul, memimpin masyarakat yang aneh dan mengagumkan di Baghdad, setelah ia datang dari Naisabur untuk mempelajari berbagai ilmu secara mendalam.<sup>110</sup>

Dalam versi lain, Syekh Idris Syah mengatakan bahwa ketika bangsa Normandia tengah mengukuhkan kekuasaannya di Inggris dan Sisilia, kuga mengalirnya

---

<sup>107</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 40.

<sup>108</sup> Abdul Aziz Munawar Albadri, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 22.

<sup>109</sup> Pada Masa ini, perbedaan ilmu kalam, perbedaan fiqh dan Tassawuf telah mewarnai masyarakat. Pada tiap-tiap disiplin ilmu tampil tokoh-tokoh besar, dimana mereka memiliki pengikut dan orang-orang dikemudian hari yan taklid. Masing-masing pengikut dari tiap-tiap aliran atau mazhab, "haram" keluar dari mazhab atau allirannya. Bahkan para pengikut taklid merasa wajib menolak setiap kritikan yang ditujukan kepada mazhab atau aliran yang dipegangnya. Dengan demikian timbullah fanatisme dan taklid buta kepada mazhab atau aliran yang diwariskan. Tiap-tiap mazhab atau aliran sama-sama memiliki daerah-daerah perbatasan yang tidak boleh didekati orang lain. Kalau tidak akan terjadi gejolak dan konflik terbuka. Lih, Yusuf al-Qardhawi, *al-Ghazali Antar Pro dan kontra*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 103.

<sup>110</sup> Ali Abu Bakar dalam terj., *Qawaid al-aqid fi Tauhid al-Madnun ala Ghairi ahlihi Ijam al-Awam an Ilmi'*, Karya Al-Ghazali, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. xii-xiii.

pengetahuan Sarasenik ke Barat tengah meningkat melalui Spanyol dan Italia yang terarabkan, kerajaan Islam telah berusia kurang dari lima ratus tahun. Kepekdetaan yang fungsi-fungsinya dilarang oleh Syari'ah tetapi dalam kenyataannya dangat kuat, dengan putus asa berusaha mendamaikan metode Filsadat Yunani dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabawi. Setelah menerima Skolatisisme metode untuk menafsirkan agama, para penganut hukum dialektik ini justru melalui cara-cara intelektual. Melalui penyebaran pengetahuan, masyarakat telah mengembangkan dialektik formal secara luas. Kondisi ekonomi yang sangat baik telah menghasilkan sejumlah besar cendekiawan yang membutuhkan lebih dari sekedar jaminan-jaminan dogmatik atau penegasan bahwa "negara itu pasti benar".<sup>111</sup> Jika Islam (dulunya) adalah negara tampaknya Islam akan runtuh.

Seorang pemuda Paris dari Meshed yang dikenal dengan Muhammad al-Ghazali, yang telah yatim di usia dini dan diasuh oleh kaum sufi, lanjut Idris Syah, saat itu berada di Madrasah Asia tengah. Ia ditakdirkan untuk mencapai dua hal yang sangat berarti, dan akibatnya baik Islam maupun Kristen sangat dipengaruhi oleh kedua hal tersebut dalam beberapa cirinya sampai hari ini.<sup>112</sup> Dengan demikian maka, kemunculan Al-Ghazali dalam dunia Islam membawa perubahan besar disamping ia juga seorang pembaharu, ia juga jenius. Di lain pihak pada masa saljuk terlepas dari kejadian yang melingkupinya, telah mencetak generasi intelektual dan spiritual yang mengagumkan sepanjang masa.<sup>113</sup>

Oleh karena itu sebenarnya tradisi intelektual di masa Alp Arselan dan Nizham al-Mulk ingin seperti dulu lagi, meskipun dengan versi "sepihak" yaitu hanya menghidupkan aliran *Ahlis sunnah* (Asy'arianisme) saja.

---

<sup>111</sup> Abdul Aziz Munawar Albadri, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23.

<sup>112</sup> Abdul Aziz Munawar Albadri, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 24

<sup>113</sup> Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm.7

Namun patut dihargai, karena di-masa ini pula lahir ilmuan-ilmuan terkemuka, seperti al-Ghazali, Ummar Khayyan (sastrawan) dan al-Zamakhsyari (ahli tafsir terkemuka dari golongan Mu'tazilah. Pen) bahkan menurut Harun Nasution, bukan hanya pembangunan mental dan spiritual, dalam pembangunan fisik pun dinasti Saljuk banyak meninggalkan jasa. Malikhsyah terkenal dengan usaha pembangunan dibidang yang terakhir ini; banyak masjid, jembatan, irigasi dan jalan-jalan (Raya) dibangunnya.

*Imam Ghazali* merupakan ilmuwan sekaligus penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisan telah menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas dan Pascal diisukan banyak dipengaruhi oleh pemikiran *Imam Ghazali*. Banyak karya Imam Ghazali yang diterjemah ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Perancis, Jerman dan Inggris serta dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat.<sup>114</sup>

Secara kebetulan, Shaikh Mohammad Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi<sup>115</sup> menklaim atas orisinalitas dan keunggulan al-Ghazali sebagai seorang sarjana, itu harus diakui, untuk Demi kejujuran intelektual, al-Ghazali sendiri sangat dalam dipengaruhi oleh tulisan-tulisan para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles; memang, ia membuat banyak referensi kepada mereka. Namun demikian "Pencapaian al-Ghazali adalah untuk menguasai teknik berpikir mereka-terutama logika Aristotelian - dan kemudian, memanfaatkan itu, untuk mengubah bentuk dasar teologi Islam, untuk memasukkan sebanyak mungkin Neoplatonis mengajar seperti itu kompatibel dengan Islam, dan untuk mengekspos logis kelemahan sisa filosofi mereka.<sup>7</sup>

Adapun pengaruh al-Ghazali pada skolastik Latin-Eropa, ada kebanyakan bukti. Beberapa sejarawan abad

---

<sup>114</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 219.

<sup>115</sup> Shaikh Mohammad Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi, *ECONOMIC THOUGHT OF AL-GHAZALI* (450-505 A.H. / 1058-1111 C.E.), (Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, 2011).

pertengahan mengidentifikasi al-Ghazali sebagai pengaruh paling signifikan terhadap St. Thomas Aquinas (1225-1274), secara langsung dan melalui gurunya Albertus Magnus (1206-1280) dan muridnya kontemporer Raymond Martin (w. 1285).<sup>8</sup> Raymond Martin tahu Bahasa Arab, menggabungkan banyak tulisan al-Ghazali secara langsung dan melalui Bar Kary Harbraeus (seorang imam Suriah, yang dikenal sebagai al-Faraj dalam Islam) dunia, yang "menyalin banyak bab dari al-Ghazali" dan "yang ingin merahasiakan sumber idenya") ke dalam *Pugio Fidei* (Pedang Iman). Yang terakhir mengilhami St. Thomas 'Summa contra Gentiles'.<sup>9</sup> Mengacu pada keberatan St Thomas Aquinas 'ke beberapa' sesat 'doktrin Ibnu Sina (Avicenna) (370-428 / 980-1037) dan Ibnu Rushd (Averroes) (520-595 / 1126-1198), O'Leary menyatakan bahwa "semua ini keberatan pada dasarnya sama dengan yang telah diajukan oleh skolastik ortodoks Islam, dan tidak diragukan lagi al-Ghazali digunakan dalam membantah mereka "dan pengajaran al-Ghazali" dikutip oleh St Thomas dan penulis skolastik lainnya".<sup>10</sup>

Sebagai rasionalisme Islam, dipengaruhi oleh Aristotelianisme, menyusup ke Eropa abad pertengahan, Durant berpendapat bahwa itu mengancam "likuidasi Kekristenan, "dan mengandalkan karya-karya al-Ghazali," St. Thomas dituntun ke tulis Summa-nya "untuk mengatasi ancaman itu. Selanjutnya, "sejak al-Ghazali menempatkan sains, filsafat, dan alasan pada posisi yang lebih rendah dari agama dan Teologi, para Skolastik menerima pandangannya, yang kemudian menjadi karakteristik dari sebagian besar filsafat abad pertengahan".<sup>11</sup> Menurut Margaret Smith, "Tidak ada keraguan bahwa karya-karya al-Ghazali akan menjadi yang pertama untuk menarik perhatian para sarjana Eropa ini. .... Yang terbesar para penulis Kristen yang dipengaruhi oleh al-Ghazali adalah St. Thomas Aquinas yang mempelajari penulis-penulis Arab dan mengakui utang-utangnya kepada mereka".<sup>12</sup>

Edward Jurji menyatakan dalam *Collier's Encyclopedia*: "Eropa juga Muslim Timur merasakan dampak pengajaran al-Ghazali. Gema miliknya suara-suara terdengar dalam

refleksi Blaise Pascal, dan karyanya adalah disejajarkan oleh Thomas Aquinas dalam wacana tentang doktrin Kristen dan di bagian lain dari Summa Theologica. "13" sejajar "(The bidang ekonomi termasuk) menjadi jelas dari yang agak sepiantas perbandingan karya Aquinas dengan karya al-Ghazali.<sup>14</sup> Guillaume mengamati: "Di antara karya-karya Algazel [al-Ghazali] adalah risalah tentang tempat akal sebagaimana diterapkan pada wahyu dan dogma-dogma teologis. Ini karya menyajikan banyak persamaan dalam argumen dan kesimpulannya dengan Summa dari St Thomas ... Niat mereka, simpati mereka, dan mereka kepentingan pada dasarnya sama."<sup>15</sup> Disarankan bahwa Aquinas ' Summa Theologica, sumber utama "ekonomi Thomistik," adalah "an upaya untuk menyelaraskan Kekristenan dengan Filsafat Aristotelian."<sup>16</sup> Itu tampaknya adil untuk menyatakan bahwa "humanisasi" semacam itu difasilitasi secara signifikan oleh versi Arab-Islam dari filosofi itu, seperti yang dikembangkan oleh al- Ghazali khususnya. Selanjutnya, dapat dicatat bahwa di Universitas Indonesia Napoli, didirikan terutama untuk menyerap beasiswa Islam dan di mana St. Thomas mempelajari, tulisan-tulisan para cendekiawan Muslim, termasuk al-Ghazali Ihya ', tersedia.

## 2. Latar Belakang Politik

Berbicara mengenai latar belakang politik sosok Imam Al-Ghazali dalam dunia politik berarti kita akan belajar tentang keseluruhan sejarah, sebelum dan sesudah peradabannya, apalagi yang berkaitan dengan keadaan politik pada masanya. Harun Nasution memetakan perkembangan sejarah dalam Islam ke dalam tiga periode besar yaitu Klasik, Pertengahan dan Modern.

Jika dianalisa secara historis, tahun kelahiran dan masa kehidupan al-Ghazali ternyata masih berada dalam periode klasik dari sejarah islam (650-1250 M). Akan tetapi, tahun kelahiran dan masa kehidupannya tersebut tidak lagi berada dalam masa kemajuan Islam pertama (650-1000 M), melainkan sudah berada dalam masa kemunduran atau disintegrasikan (1000-1250 M) dari periode sejarah Islam.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm.72

Dalam masa disintegrasi ini, kekuatan sosial politik umat Islam dibawah kekuatan Dinasti Abbasyiah sudah sangat mundur dan lemah. Sebelum kelahiran al-Ghazali, para khalifah Abbasyiah sudah menjadi bobeka ditangan para pengawal dan dominasi Dinasti Buwaih atas Baghdad. Disamping itu datang pula serangan yang dilancarkan oleh oleh Syi'ah atas baghdaddan pembrontakan baik dari kaum Qaramithah dan Hasyasyin. Sementara itu pada masa hidupnya, pernah menjadi pembunuh an yang dilakukan oleh kaun Hasyasyim atas dari perdana menteri *Nizham al-Mulk* dari dinasti Saljuk ditahun 102 M.<sup>117</sup>

Bahkan jauh sebelum al-Ghazali lahir, tepatnya pada abad kedua dan ketiga hijriyah, kelompok-kelompok dari suku ke turunan Turki (Cikal-bakal penguasa Abbasyiah periode ke-dua, dari orang-orang non-Arab, ed) mengungsi dari pedalaman Turkistan karena tekanan politik atau ekonomi, atau kedua-duanya sekaligus, menuju kearah barat, dan mencoba menetap dikawasan seberang sungai dan kawasan Khurasan. Pada mula nya suku-suku kaum ini tidsak mempunyai satu kepemimpinan, dan tidak dikenali berasal dari suatu nasab keturunan. Ketika Suku Saljuk muncul pada pertengahan kedua abad ke-empat, suku-suku *Kauk* ini telah bersatu di bawah pemerintahan anak cucu nya.<sup>118</sup> Sehingga pemerintahan Abbasyiah dan golongan mulai tergeser dan digantikan oleh orang-orang non arab, tepat nya disaat kekuasaan dipegang oleh sultan-sultan bani Buwaih dan Saljuk.<sup>119</sup>

Namun demikian dari segi politik, eksistensi Dinasti (Daulat) Abbasyiah, yang ber ibu-kota Baghdad, masih diakui. Hanya saja kekuasaan efektifnya berada ditangan para sultan yang membagi wilayah tersebut menjadi beberapa daerah kesultanan yang *independent* (ketidaktergantungan) Dinasti Saljuk, yang didirikan Thugrel Bek (1037-1063 M), sempat berkuasa di daerah Khurasan, Rayy, Jabal, Irak, Al-Jazirah, Persi dan Ahwaz selama 90 tahun

---

<sup>117</sup>*Ibid.*, hlm. 76-77

<sup>118</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 225.

<sup>119</sup> M. Zurkani Jahja, *Teologi al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 64-65

lebih. (42-522 H./1037-1127 M). Kota baghdad di kuasanya pada tahun 1055 M. Tiga tahun sebelum Al-Ghazali lahir.<sup>120</sup>

Menurut Al-Bairuni, yang dikutip A.Syalabi dalam buku “*Sejarah Kebudayaan Islam*”, menjelaskan bahwa khalifah-khalifah di zaman itu tidak berupaya memainkan peranan politik yang penting, tetapi mereka masih mempunyai kekuatan yang penting, tetapi mereka masih mempunyai kekuatan (spiritual) maknawi yang menyebabkan perintah-perintah senantiasa ingin memperoleh persetujuan mereka agar diberi kuasa dari rakyat, karena seorang khalifah Abbasyiah adalah merupakan *Amirul Mukminin* (pemimpin orang-orang beriman), yang senantiasa di-dampingi oleh kaum muslimin di dunia Islam *Bermahzab Ahlus-sunah*.

Akan tetapi di zaman Saljuk, kota baghdad mendapatkan kembali sebagian dari kedudukannya yang asal, sebagai ibu kota kerohanian tempat bersemayamnya para khalifah (raja-raja) Abbasyiah yang menikmati pengaruh keagamaan, tetapi pengaruh politik terus berada di ibu kota kaum Saljuk di Naisabur kemudian di Rayy.<sup>121</sup> Dengan perkataan lain, dari segi politik, kekuasaan Abbasyiah pada waktu itu hanyalah sekedar boneka yang tidak mempunyai kekuatan politik secara penuh lagi berwibawa karena seluruh kebijakan dan kekuatan di bawah kendali para sultan Saljuk.

Realitas situasi politik masa itu juga merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin.<sup>122</sup>

### 3. Latar Belakang Ekonomi

Dari segi ekonomi, menurut orientalis K. Hitti, bahwa Khurasan tempat Al-Ghazali dilahirkan, sebelumnya adalah merupakan kota industri yang berkembang minyak oles, gantungan baju, sofa dan sarung bantal. Pada saat itu peradaban Islam sedang mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan Daulah Abbasyiah periode pertama, yang

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 340

<sup>121</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo,1998), hlm. 52

<sup>122</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 217

berpusat di Baghdad. Di saat Harun al-Rasyid (170-190 H./786-809 M) dan putranya Al-Makmun bin Harun al-Rasyid (198-218 H./813-833 M.) menjadi khalifah ke-tujuh, kekayaan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Karena dana yang masuk lebih besar dari pada pengeluaran, sehingga Bait al-Maal penuh dengan harta.<sup>123</sup>

Dalam sejarah Islam, Bait al-Maal adalah tempat penyimpanan harta negara (kas negara), keluar dan masuknya pendapatan dan anggaran belanja negara dibiayai oleh negara. Bait al-Maal juga merupakan pusat dari kelembagaan perekonomian Islam, tidak terkecuali periode Umayyah dan Abbasyiah. Jelasnya, perekonomian dan kelembagaan umat Islam sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu, mereka (para khalifah), mampu memberikan yang terbaik buat rakyatnya, terutama fasilitas-fasilitas umum (publik) lebih diutamakan.

Menurut Ahmad Hasjmy (1993:239), menjelaskan bahwa indikator-indikator masa kejayaan Islam adalah ditandai oleh harta benda (kekayaan negara) melimpah, hal ini disebabkan karena para khalifah betul-betul memandang soal ekonomi dan kerajaan negara sangat penting. Sehingga dengan demikian pembangunan dalam bidang ekonomi, oleh para khalifah dipandang sebagai hal yang paling penting. Baik khalifah Al-Makmun ataupun khalifah-khalifah sesudahnya telah membangun ekonomi negara dengan baik sekali, dalam bidang pertanian, perindustrian (*manufakturing*), atau pun dalam bidang perdagangan (*ekspor-impor*). Hal ini dapat bertahan hingga pemerintahan Abbasyiah periode kedua yang diperintah oleh kesultanan Saljuk, disaat masa Al-Ghazali.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Pada saat itu peradaban Islam dengan pola-pola institusi imperium Timur Tengah, pola ekonomi dan monoteistik yang sebelumnya telah ada, karena berkembang dengan efek kultural akibat pembentukan imperium baru tersebut, juga akibat urbanisasi dan perubahan sosial. Lihlm., Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Terj., (Jakarta: Raja Grafindo, 1991), hlm. ix

<sup>124</sup> Abdul Aziz Munawar Albadri, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 20.

Demikian latar belakang sejarah yang menyebabkan seorang tokoh sekalian Al-Ghazali terpenggil untuk tampil ke-depan, dengan membawa orisinalitas keagamaan yang ia tawar kan yang tidak murni terpengaruhi oleh akal semata. Dengan gaya dan pendekatan intuitifnya, rasa (dzaug) dan kesufiannya yang kemudian tertuang dalam karya besar, *Ihya Ulumudin*, Al-Ghazali menuliskannya sebagai sebuah buku rujukan (ensik-lopedi). Inilah yang pada akhirnya ia sangat terkenal dalam menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang dibangunnya ber-dasarkan ajaran Islam dan tradisi Salaf, bukan ajaran akal yang berkembang sebelumnya.

## B. Konsep Ekonomi Islam Al-Ghazali dalam Kitab *Ihya' Ulum al-Din*

Pada akhir abad XI dan awal abad XII Masehi di dunia Islam tampil seorang ilmuan besar, Imam Al-Ghazali yang mendapat gelar *Hujjah al-Islam*,<sup>125</sup> "*Hiasan agama*" (*Zain al-Din*).<sup>126</sup> Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Beliau lahir di desa Ghuzula daerah Thus Propinsi Khurasan wilayah Persi (Iran)<sup>127</sup> pada abad ke-5 H tepatnya tahun 450 H/1058 M.<sup>128</sup> Sejak kecil hingga dewasa orang tuanya memberi nama padanya Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Kemudian setelah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hamid, maka beliau dipanggil dengan panggilan akrab Abu Hamid (Bapak si Hamid).<sup>129</sup>

<sup>125</sup> Prof. Dr. H.M Amin Syukur, MA dan Drs. H. Masyharuddin, MA, *Intelektualisme Tasawuf Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*, (Semarang: LEMBAKOTA, 2002), 112.

<sup>126</sup> Nurcholis madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bntang, 1984), 34.

<sup>127</sup> T.J. De Boer, *History of Philosophy in Islam*. Dalam Prof. Dr. H.M Amin Syukur, MA dan Drs. H. Masyharuddin, MA, *Intelektualisme Tasawuf Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*, (Semarang: LEMBAKOTA, 2002), 126.

<sup>128</sup> Syamsul Rijal, Bersama Al-Ghazali Memahami Filosofi Alam, Upaya Meneguhkan Keimanan, (Jogjakarta: Al-Ruzz, 2003), 50.

<sup>129</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 27.

Adapun nama Muhammad yang disebutkan berturut-turut serta sebutan Al-Ghazali yang terdapat pada nama lengkapnya mengandung latar belakang historis dari kehidupannya. Nama muhamamd yang pertama adalah namanya sendiri kemudian nama ayahnya dan yang terakhir adalah nama kakeknya. Sedangkan nama Al-Ghazali (dengan satu “z”) berasal dari nama desa tempat kelahirannya. Berbeda lagi, panggilan Al-Ghazzali (dengan dua “z”) yang dihubungkan dengan profesi ayahnya yaitu penenun yang menjual kain tenun yang lazim disebut “ghazzal”. Oleh karena itu, sebutan “Al-Ghazzali” adalah panggilan penduduk Khurasan kepadanya.<sup>130</sup>

Diceritakan bahwa kedua orang tua Al-Ghazali adalah orang shaleh yang tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dia seorang pengusaha, pemintal bulu domba. Ketika al-Ghazali beserta saudaranya (Ahmad) masih kecil, ayahnya meninggal. Akan tetapi sebelum meninggal, dia telah berpesan untuk kedua anaknya kepada seorang teman sufi, agar sepeninggalannya nanti kedua anaknya dididik dan dipelihara. Kata sang ayah, *“saya sangat menyesal bahwa saya tidak bisa menulis (buta huruf). Oleh karena itu saya ingin kedua anak saya ini tidak kehilangan yang tidak bisa saya peroleh, didiklah mereka (berdua) dengan seluruh harta peninggalanku.”*<sup>131</sup>

Ayah Al-Ghazali adalah seorang yang berbangsa Persia dan bekerja sebagai pembuat pakaian dari benang bulu (Ghazzal) dan menjualnya di pasar Tus. Beliau seorang fakir salih yang senantiasa rendah hati serta seorang sufi yang tidak memakan kecuali dari hasil karya tantangannya sendiri. Di waktu kosong, beliau suka mengaji ke salah seorang ulama’ dan duduk bersamanya. Lalu beliau memberikan pelayanan terbaik kepada ulama tersebut dan bersungguh-sungguh memperbaiki hubungan dengannya serta berinfak semampunya. Apabila mendengar nasehat dan wejangan khususnya dari ulama yang sering dikunjunginya, beliau selalu menangis dan berdoa kepada Allah agar anaknya dijadikan Allah sebagai orang yang alim dan dapat berdakwah. Hanya saja Allah berkehendak lain, sang ayah meninggal dunia sewaktu Al-Ghazali masih dalam

---

<sup>130</sup> Prof. Dr. H.M Amin Syukur, MA dan Drs. H. Masyharuddin, MA, *Intelektualisme Tasawuf Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*, 126.

<sup>131</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 13

keadaan belia. Para sejarawan tidak menyebutkan berapa usia Imam Ghazali pada saat itu, hanya saja isyarat mereka menunjukkan bahwa saat itu pengarang Ihya' Ulum al-Din ini masih kecil dan belum mencapai usia baligh.<sup>132</sup>

Sedangkan ibu dari Imam Al-Ghazali, sejarah tidak pernah memberikan keterangan yang jelas. Hampir semua buku yang membicarakan Al-Ghazali tidak menyebutkan biografi ibu sang Imam secara jelas.

Dalam sebuah riwayat lain, konon orang tua al-Ghazali sering mengunjungi para ahli fiqh, duduk-duduk bersama mereka, meluangkan diri untuk melayani mereka. Sehingga ia merasakan dirinya seakan-akan menemukan kebaikan dalam diri mereka dan ia pun terkadang bersedekah untuk kepentingan mereka. Jika dia mendengarkan suara mereka, dia menangis dan tertunduk, dia selalu memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar kelak diberi rizki berupa seorang anak yang dapat memberikan tuntunan dan menjadikannya seorang pakar ilmu fiqh. Harapan tersebut dikabulkan dan do'anya diterima oleh Allah dengan Al-Ghazali yang kemudian menjadi ulama besar dan pembela agama.<sup>133</sup>

Meskipun Al Ghazali dikenal sebagai tokoh sufi yang termashur, namun seperti cendekiawan terdahulu, beliau mempunyai karakteristik yang sama yakni mempunyai perhatian terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu kajian bidang tertentu, melainkan seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, tidak ditemukan sebuah karya tulis yang membahas secara khusus tentang ekonomi Islam. Perhatiannya dalam bidang ekonomi terkandung dalam berbagai studi fiqihnya, karena pada hakekatnya, ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqh Islam.

Dalam gagasan dan ide-ide tentang ekonomi, Al-Ghazali tidak mengekor kepada teori-teori ekonomi sebelumnya. Karena memang belum ada waktu itu. Ia mengungkap dan menjelaskan hukum-hukum muamalah Islam sebagaimana ulama-ulama terdahulu, bab demi bab, fasal demi fasal tertulis jelas pada *kitab*

---

<sup>132</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 23-24.

<sup>133</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 27.

*al-kasbi* dalam *Ihya Ulumuddin*, karya monumentalnya. Demikian lah cikal bakal *teori eko-sufistik* al-Ghazali, yang suatu saat (kini) menjadi rujukan bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer.<sup>134</sup>

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari konsep yang ia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami” atau *masalah*. Kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup manusia. Formulasi ekonomi yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak memuat secara eksplisit. Oleh karenanya, dalam mengakomodir berbagai persoalan hidup yang termasuk permasalahan ekonomi di dalamnya, Al-Ghazali mengembangkan konsep *masalah mursalah* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat dalam hukum, untuk memelihara kemaslahatan umat terpelihara dan menjadi konsep yang hidup dan efektif dalam pengembangan ekonomi Islam kedepan.

*Maslahah mursalah* merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-mausûf, terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. *Maslahah* sendiri secara etimologis, berasal dari kata *salaha* yang berarti baik.<sup>135</sup> Dalam pengertian rasionalnya, *masalah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>136</sup> Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahat* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.

---

<sup>134</sup> Abdul Aziz Munawar Albadri, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, 10.

<sup>135</sup> Louis Ma'lûf, al-Munjid fî al- Lughah wa al- A'lâm, (Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 432; Bandingkan dengan Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, al-Qâmûs al-Muhîr, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1996), h. 293; Lihat juga ‘Ibrâhîm ‘Uwaeis, dkk, Al-Mu’jam al-Wasîr, I (Surabaya: Ankasa, t.t.), h. 520. Dalam Mohammad Rusfi, *VALIDITAS MASLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM*, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, 64.

<sup>136</sup> Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), 153.

Pada prinsipnya, *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan *Legislator*.<sup>137</sup> Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuk menentukan manfaat dan kemudharatan itu sendiri. Dari pengertian secara bahasa terkesan bahwa yang menjadi ukurannya adalah hawa nafsu.<sup>138</sup>

Sedangkan, kata *mursalah* merupakan *participle* pasif atau *ism al-maf'ûl* dari kata *arsala* yang kata kerja (*fi'l*) *sulâsi*-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah* yang berarti terlepas atau bebas.<sup>139</sup> Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *masalah* *mursalah* atau *al-maslahah al-mursalah*, dalam bentuk atau sebagai *sifat-mausûf* menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh adalah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.<sup>140</sup> Atau sebagaimana yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin, seperti apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali, yaitu: *المحافظة على مقصود الشرع* yakni *memelihara tujuan syara'* (dalam menetapkan hukum).<sup>141</sup>

<sup>137</sup> Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, I (Baghdâd: Musannâ, 1970), 286. Dalam Mohammad Rusfi, VALIDITAS MASLAHAT AL-MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, 65.

<sup>138</sup> Menurut Imam al-Ghazali suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *syara'* tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya di zaman jahiliyah, wanita tidak mendapatkan warisan karena menurut pandangan masyarakat ketika itu tidak mengandung maslahat, tetapi pandangan itu tidak sejalan dengan kehendak *syara'* sehingga tidak dapat dikatakan sebagai *maslahah*.

<sup>139</sup> Louis Ma'lûf, *al-Munjid fî al- Lughah wa al- A'lâm*, 259; Bandingkan dengan Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya'qûb al-Fairuzbâdî, *al-Qâmûs al-Muhîr*, 293; Lihat juga Ibrahim 'Uwaeis, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasîr*, I, 344. Dalam Mohammad Rusfi, VALIDITAS MASLAHAT AL-MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, 65.

<sup>140</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.

<sup>141</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 324-325.

*Maslahah mursalah* disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia. Metode *maslahah mursalah* ini sangat mirip dengan konsep kebijakan umum (public policy) dan kebijakan hukum (the policy of the law) dalam terminologi Barat.<sup>142</sup>

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*ad-din*), hidup atau jiwa (*nafs*), intelek (*aql*), keluarga atau keturunan (*nasl*), dan harta atau kekayaan (*mal*).

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ  
مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ  
وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْأَصُولِ  
الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولِ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ

Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah terpeliharanya tujuan syara, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan setiap yang mengandung lima unsur tersebut disebut dengan *maslahah*, sedang yang menolak lima hal tersebut disebut *mafsadah*.<sup>143</sup>

Tujuan ekonomi Islam tersebut terdapat dalam kitab “*al-Mustasfa min al-Ushul al-Islam*” pada bab *Maqashid al-syari’ah* meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*al-falah*)<sup>144</sup> dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*)<sup>145</sup> dalam batasan-batasan *syari’ah*.

<sup>142</sup> Mohammad Rusfi, VALIDITAS MASLAHAT AL-MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, 64.

<sup>143</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi Ushul al-Fiqh*, (Baierut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), 174.

<sup>144</sup> Kata *al-falah* (sejahtera) digunakan dalam Al-Qur’an setidaknya empat puluh kali dalam bentuk-konjungsi yang berbeda. Menurut Islam, peningkatan spiritual adalah suatu unsur penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk kepentingan yang bertentangan dengannya akan menemui kegagalan. Lihat Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin, (Depok: Gema Insani, 2006), 9.

<sup>145</sup> Kata *Hayat Thayyibah* berasal dari Al-Qur’an berikut ini “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik

Seorang muslim didorong untuk mencari dan memproduksi barang dan jasa yang memiliki masalah, tergantung pada tingkat dimana barang/jasa mampu mengenai elemen pokok tersebut.<sup>146</sup>Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena dapat memberikan cara pandang manusia terhadap dunia sehingga harpannya mammpu mempengaruhi kehidupan –yaitu perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi, maupun kebutuhan psikologis dan cara pemuasannya.<sup>147</sup>

Kekayaan ditempatkan di belakang, bukan karena kurang penting, tetapi lebih karena tidak mesti membantu mewujudkan kesejahteraan dari semua manusia. Syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan yang sejahtera dan tidak menghendaki manusia dalam hidupnya mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.<sup>148</sup>

Sementara tiga tujuan lainnya (jiwa, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama syariah. Ini mencakup kebutuhan fisik maupun moral, psikologi dan akal untuk generasi sekarang dan yang akan datang.<sup>149</sup>

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada tercukupinya kebutuhan atau utilitas individu dan sosial. Al-Ghazali membagi utilitas ini dalam tiga hierarki yang disebut tripartite. Pertama, kebutuhan (daruriyat) meliputi

---

(hayat tayyibah) dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang mereka kerjakan. QS 16: 97.

<sup>146</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2004), 154.

<sup>147</sup> Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*), *Islamic Economics Journal*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, 53.

<sup>148</sup> Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*), 53.

<sup>149</sup> Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*), 53.

makanan, pakaian, dan perumahan. Kedua, kesenangan atau kenyamanan (hajiyat). Kelompok kedua ini terdiri dari semua kegiatan yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Ketiga, kemewahan (tahsiniyat). Kelompok ketiga ini mencakup kegiatan-kegiatan yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, namun mencakup hal-hal yang bisa melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.

#### 1. Masalahat dharuriyat (kebutuhan primer)

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dan atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhi kebutuhan tersebut. Adapun yang termasuk kebutuhan primer menurut Al-Ghazali

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَا صِدُ الْخَلْقِ وَصَلَا حُ الْخَلْقِ فَيَتَخَصَّصِلُ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَ نَسْلَهُمْ وَ مَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مُفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ وَإِذَا أَطْلَقْنَا الْمَعْنَى الْمُخَيَّلَ وَالْمُنَاسِبَ فِي كِتَابِ الْقِيَاسِ أَرَدْنَا بِهِ هَذَا الْجِنْسَ وَهَذِهِ الْأَصُولُ الْخَمْسَةُ حِفْظُهَا وَقَعَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ فَهِيَ أَوَّلُ الْمَرَاتِبِ فِي الْمَصَالِحِ

... yang dimaksud dengan *masalahah* adalah memelihara tujuan syara' dan tujuan syara' dari makhluk ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip tersebut disebut *masalahah*, dan setiap yang menghilangkan prinsip tersebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahat*. Kelima dasar (prinsip memelihara kebutuhan dasar) berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer).<sup>150</sup>

#### 2. Maslahat Hajiyat (kebutuhan sekunder)

<sup>150</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi Ushul al-Fiqh*, Baierut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000, 174.

الرَّتْبَةُ الثَّانِيَّةُ مَا يَقَعُ فِي رَتْبَةِ الْحَاجَاتِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمُنَاسِبَاتِ كَنَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَرْوِيجِ الصَّغِيرَةِ وَالصَّغِيرِ فَذَلِكَ لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ لَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي إِقْتِنَاءِ الْمَصَالِحِ وَتَقْيِيدِ الْأَكْفَاءِ خِيفَةً مِنَ الْفَوَاتِ وَاسْتِعْنَامًا لِلصَّلَاحِ الْمُنتَظَرِ فِي الْمَالِ

Tingkatan kedua adalah *masalahah* yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada walinya untuk mengawinkan anaknya yang masihh kecil. Hal ini tidak sama pada batas *dharurat* (sangat mendesak) tetapi diperlukan untuk mencapai kemaslahatan untuk mencari kesetaraan (*kafah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa mendatang.<sup>151</sup>

### 3. Masalahat tahsiniyat (kebutuhan pelengkap)

الرَّتْبَةُ الثَّالِثَةُ مَا لَا يَرْجِعُ إِلَى ضَرُورَةٍ وَلَا إِلَى حَاجَةٍ وَلَكِنْ يَقَعُ مَوْقِعَ النَّحْسَيْنِ وَالتَّرْيِينِ وَالتَّيْسِيرِ لِلْمَزَايِلِ وَالْمَزَائِدِ عَايَةً أَحْسَنَ الْمَنَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ

Tingkatan ketiga ialah *masalahah* yang tidak kembali kepada *dharurat* dan tidak pula ke hajat tetapi *masalahah* itu menempati *tahsin* (mempercantik) *tazin* (memperindah) dan *taisir* (mempermudah) untuk mempermudah keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari serta muamalah.<sup>152</sup>

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam memang sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Sebab dalam studi ekonomi konvensional hanya mengenai manusia, terutama manusia sebagai *homo economicus*, di mana perilakunya didorong oleh kelangkaan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia ekonomi diasumsikan rasional dalam segala perilakunya. Namun rasional di sini diartikan secara sempit, yaitu rasional yang egoistik karena dalam segala tindak tanduknya manusia dibimbing oleh kepentingannya pribadi, baik memaksimalkan kepuasan maupun keuntungan.

<sup>151</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi Ushul al-Fiqh*, 174.

<sup>152</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi Ushul al-Fiqh*, 174.

Orientasi yang sama sekalimenafikan keterkaitan spiritual, atau mungkin dengan sedikitsinggungan aspek spiritual. Seperti pendapat Umer Capra bahwa sistem kapitalis pada dasarnya ialah berasaskan pada faham sekulerisme (*fashluddin anil hayah*), yakni segala bentuk kehidupan dunia harus independent tanpa dipengaruhi nilai-nilai agama (*transcendental*).<sup>153</sup> Jika kesejahteraan didefinisikan dengankonsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (*selfinterest*) dan memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa nafsu.<sup>154</sup> Sedangkan ekonomi Islam berpandangan tentang kesejahteraan berdasar atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini, sehingga memiliki konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:<sup>155</sup>

- Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicaoai maka kesejahteraan di akherat tentu lebih diutamakan.

Islam memandang kesejahteraan antara individu dengansosial sebagaientitas yang saling melengkapi, bukan kompetitif dan antagonistik. Karena ia mendorong kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Ia tidak memisahkan perseorangan dari

---

<sup>153</sup> M. Umer Capra, *Islam and Economic Challenge*, alih bahasa Ikhwah Abidin Basra, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 35 dalam Umi Faridah, Sistem Ekonomi Neoliberalis Kapitalisme dalam Perspektif Nilai-Nilai Etik Islam, Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 069-077, 70.

<sup>154</sup> Umer Chapa, *The Future of Economics*, diterjemahkan oleh: Amdiar Amir, dkk. (Jakarta: Shari ah Economics and Banking Institute, 2001), 4.

<sup>155</sup> Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah), *Islamic Economics Journal*, 50.

masyarakatnya, maupun memandang kesejahteraannya bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>156</sup>

Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama (Qur'an, 57: 25). Oleh karena itu tidak seperti paradigma pasar dalam teori ekonomi konvensional memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, melainkan: menekankan perlunya keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Tujuan utama Ekonomi Islam, pada gilirannya, merupakan realisasi kesejahteraan manusia melalui aktualisasi ajaran Islam.

Berdasarkan pandangan al-Ghazali tentang wawasan sosio ekonomi yang telah dipaparkan, dapat diangkat beberapa tema ekonomi antara lain mencakup Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar, Aktivitas Ekonomi (Produksi, Konsumsi dan Distribusi), Barter dan Evolusi Uang, serta Peran Negara dalam Keuangan Publik.

### 1. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum al-Din memaparkan pembahasan yang cukup terperinci tentang signifikansi perdagangan yang dilakukan secara sukarela serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Bagi Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari keteraturan alamai (natural order). Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan:

فإن الفلاح ربما يسكن قرية ليس فيها آلة الفلاحة والحداد  
والنجار يسكنان قرية يمكن فيها الزراعة فبا لضرورة يحتاج  
الفلاح إليهما ويحتاجان إلى الفلاح فيحتاج أحدهما أن يذل ما  
عنده للآخر حتى يأخذ منه غرضه وذلك بطريق للماوضة إلا  
أن النجار مثلا إذا طلب من الفلاح الخذاء بآلته ربما لا يحتاج  
الفلاح في ذلك الوقت إلى آله فلا يبيعه والفلاح إذا طنب الآلة  
من النجار بالطعام ربما كان عنده طعام في ذلك الوقت فلا  
يحتاج إليه فتتعلق الأغراض فا اضطرو إلى حانوت يجمع آلة  
كل صناعة ليرصدبها صاحبها أرباب الحجات وإلى آيات يجمع إليها ما

<sup>156</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, diterjemahkan oleh: Soeroyo, dkk. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 51.

يحمل الفلاحون فيشتريه منهم صاحب الآيت ليترصدبه أرباب الحاجت فظهرت  
لذلك الأسواق والمحازن فيحمل الفلاح الحبوب فإذا لم يصادف محتاج باعها  
بشمن رخيص من الباعة فيخزنونها في إنتظر أرباب الحاجات طمع في المچ  
وكذلك في جميع الأمتعة.<sup>157</sup>

Dapat saja petani hidup di tempat alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaiknya, pandai besi dan tukang kayu dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi para petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan itu menimbulkan masalah. Oleh karena itu secara alami juga orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan tempat hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah kemudian didatangi oleh para pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak melakukan barter, juga terdorong untuk pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak juga ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relative murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjual dengan satu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku pada setiap jenis barang.

Al-Ghazali juga memprediksi bahwa hal tersebut akan terjadi dalam skala yang lebih luas, bahkan mencakup suatu Negara. Al-Ghazali juga menjelaskan secara eksplisit mengenai perdagangan regional sebagai berikut:

ثم يحدث لا محالة بين البلاد والقرى تردد فيتردد الناس  
يشترون من القرى الأطعمة ومن البلاد الآلات وينقاون ذلك  
ويتعيشون به لتتنظم أمور الناس في البلاد بسببهم إذا كل بلد  
ربما لا توجد فيه كل آلة وكل قرية لا يوجد فيها كل طعام  
فالبعض يحتاج إلى البعض.<sup>158</sup>

"Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan

<sup>157</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, III, 222.

<sup>158</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, III, 222.

membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan makan oleh orang lain juga.”

Akibat dari mekanisme pasar yang terbuka seperti yang digambarkan Al-Ghazali, “mutualitas” dalam pertukaran ekonomi senantiasa terjadi dan telah menyebabkan timbulnya perantara-perantara yang mencari laba, yakni pedagang serta memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam terminology modern, namun dalam kitab *Ihya* terdapat paragraf yang mencerminkan konsep penawaran dan permintaan. Sepanjang tulisannya, beliau berbicara mengenai “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar”, sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuan Eropa kontemporer.<sup>159</sup>

Menurut pandangan Al-Ghazali untuk kurva penawaran naik dari kiri ke bawah ke kanan ke atas dengan pernyataan “jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya dengan harga murah” sementara untuk kurva permintaan yang turun dari kiri atas kanan bawah dijelaskan oleh Al-Ghazali “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.<sup>160</sup>

Berdasarkan teori klasik tentang persaingan yang sempurna, pasar terbentuk dari produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil dalam jumlah tidak tertentu. Kebebasan untuk keluar-masuk (pasar), untuk memilih teknologi dan ara-cara produksi serta kebebasan untuk

<sup>159</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi keempat*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), 267-266.

<sup>160</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum al-Din*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 143-144.

mendapatkan informasi (pasar), semuanya dijamin oleh pemerintah. Dikatakan bahwa di pasar seperti itu teknologi yang paling efisien akan bisa bertahan. Pembagian kerja akan menjamin pemanfaatan berbagai sumber secara maksimal dan setiap factor produksi dinilai sesuai dengan produktivitas marginalnya, sedangkan harga-harga ditata pada tingkat yang serendah mungkin dengan bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar secara bebas.<sup>161</sup>

Pasar dalam pandangan Al-Gazali, harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan lantaran mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan pelakunya harus dikutuk.<sup>162</sup>

Allah SWT sendiri menerangkan bahwa tidak ada orang yang tidak membutuhkan pasar, karena di pasarlah manusia bisa mendapatkan kebutuhannya. Firman Allah dalam Q.S. Al-Furqaan ayat 20:

*"Dan Kami tidak mengutus rasul – rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar."*

---

<sup>161</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Machsun Husein, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), 49.

<sup>162</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi keempat*, 267-268.

## 2. Aktivitas Ekonomi (Produksi, Konsumsi dan Distribusi)

### a. Produksi

Aktivitas produksi menurut Al-Ghazali merupakan aktivitas yang harus dilakukan manusia, termasuk dalam memproduksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al kifayah*), yang berarti jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencapai kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi.<sup>163</sup>

Dalam ekonomi-politik, bagi Muhammad Baqir Ash Shadr sumber-sumber produksi terbagi ke dalam tiga kriteria, yakni alam, modal (barang-barang modal) dan kerja. Namun ketika mendiskusikan distribusi sumber-sumber produksi dan bentuk kepemilikan atas mereka dalam Islam. Dua sumber (modal dan kerja) dihapus karena modal adalah kekayaan yang dihasilkan dan bukan merupakan sumber asli produksi. Sementara kerja adalah sebuah elemen abstrak dan *immaterial*.<sup>164</sup>

Hal tersebut selaras dengan konsep produksi menurut Al-Ghazali sebagaimana berikut:

فكشفنا عنك عطاءك فيصرك اليوم حديد<sup>165</sup>

Setiap perindustrian membutuhkan tenaga kerja untuk menciptakan besi/baja, dimana besi/baja dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan penenunan dengan mempersiapkan alat-alatnya.

Dari pernyataan Al-Ghazali di atas dapat ditarik kesimpulan bawasannya produksi ialah: segala upaya yang dilakukan oleh sumber daya manusia untuk memanfaatkan atau mengelola *raw material* untuk menjadi barang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah hal yang penting.

Hal yang menjadi objek produksi ada banyak bidang karena Allah telah memberikan potensi kekayaan yang

<sup>163</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi keempat*, 268-269.

<sup>164</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), 152-153.

<sup>165</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, I, 14.

tidak ternilai banyaknya kepada manusia agar dapat diolah manusia untuk kebajikan bersama. Dalam pandangan Al-Ghazali, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertanian, Pertambangan dan Hewan*.

أما النبات فيطلبه الآدمر للاقتيان والتداوى وأما المعادن فيطلبها للالآت والأواني كالنحاس والرصاص وللنقد كالذهب والفضة ولغير ذلك من المقاصد وأما الحيوان فينقسم إلى الإنسان والبهائم فيطلب منها لحومها للمأكلات وظهورها للمركب والزينة.<sup>166</sup>

Adapun tumbuh-tumbuhan harus dicari oleh manusia, untuk dijadikan makanan (konsumsi) dan obat-obatan, barang-barang tambang dicari manusia untuk produksi alat-alat seperti tembaga, timah dan untuk pembuatan emas dan perak dan binatang dapat dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi dan bisa dijadikan perhiasan serta kendaraan.

Pemanfaatan ketiga sumber daya alam tersebut menurut Al-Ghazali harus dijadikan objek ekonomi yang harus digali karena mempunyai keuntungan dan manusia boleh memanfaatkannya.

إعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة وللإنسان فيها حظ وله في الإصلاحها.<sup>167</sup>

Ketahuilah bahwa dunia itu mempunyai keuntungan (profit and return) dan manusia diperbolehkan untuk memperbaikinya (memanfaatkannya demi kelangsungan hidupnya).

#### b. Konsumsi

Dalam pola konsumsi, Al-Qur'an secara jelas menegaskan bahwa manusia dapat memanfaatkan segala ciptaan Allah di bumi sebagai bahan konsumsinya. Hanya saja pemenuhan konsumsi itu

<sup>166</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, III, 219.

<sup>167</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, III, 219.

harus dijalankan secara wajar dan seimbang, tidak berlebihan atau berlaku kikir. (QS, 6: 141).

Pola konsumsi yang melebihi batas kewajaran, dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan *tabdhir* dan *isyraf*. Sekilas dua istilah ini mengarah pada suatu pengertian pemborosan, akan tetapi sebenarnya, keduanya memiliki spesifikasi makna tersendiri.<sup>168</sup> Dengan demikian maka jelaslah bahwa pada hakekatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang positif. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu pihak konsumen. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi logis dari gaya konsumsi Islam, yaitu sifatnya nisbi dan dinamik.<sup>169</sup>

Al-Ghazali juga sangat menyoroti mengenai perilaku konsumen kaum Muslimin. Konsep konsumsi menurut Al Ghazali tidak sekedar terbatas pada kepuasan saja, tapi harus memiliki tujuan yang mulia dari aktivitas konsumsinya itu. Terdapat lima pokok pemikiran Al-Ghazali mengenai perilaku konsumsi yang perlu diperhatikan oleh kaum Muslimin:<sup>170</sup>*Pertama*, aktivitas konsumsi tidak sekedar memenuhi kepuasan semata, tetapi dilakukan atas dasar ketaatan kepada Allah SWT, dengan penuh keyakinan.

*Kedua*, sumber pemenuhankebutuhan akan barang dan jasa yang akandikonsumsi harus sesuai dengan ajaranIslam. Artinya sumber dana yang diperolehnya harus benar, bukan hasil mencuri ataumenipu dan lain

---

<sup>168</sup> Tadabdhir berarti menggunakan harta untuk tujuan yang dilarang, misal penyuapan, judi dan lain-lain, sedangkan ishrif berarti penggunaan harta secara berlebihan, baik mengenai kebutuhan yang diperbolehkan, misal: makanan, pakaian dan tempat tinggal, maupun menyangkut perbuatan yang dianjurkan misal shodaqoh. Lihat Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Machsun Husein, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), 28.

<sup>169</sup> Muhammad Manan, *Teori dan Praktek Ekonoomi Islam, Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Terj. Sonhadji, (Solo: Amanah Buda Sejahtera, 1997),50.

<sup>170</sup> Muhammad Findi A, *Membedah Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, IQTISHODIA, Jurnal Ekonomi Islam Republika, Kamis, 30 September 2010, 8.

sebagainya. *Ketiga*, barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Artinya tidak diperkenankan mengonsumsi barang yang haram, seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.

*Keempat*, bersikap pertengahan dalam konsumsi. Artinya, dalam mengonsumsi tidak boleh kikir dan tidak boleh boros. Sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta bertentangan dengan jalan Allah SWT. Kaum Muslimin harus menghindari dua perilaku setan, yaitu berlebih-lebihan dan merusak dalam setiap aktivitasnya. *Dankelima*, konsumsi harus sesuai dengan adat atau norma, nilai syariat Islam. Artinya, ketika makan atau minum, seorang yang beradab harus menggunakan tangan kanan, duduk, dan tidak bercakap-cakap. Sungguh sebuah ajaran yang indah dan sederhana.

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya Yang berfirman kepada nenek-moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an: "... dan makanlah barang-barang yang penuh nikmat di dalamnya (surga) sesuai dengan kehendakmu...",<sup>171</sup> dan yang menyuruh semua umat manusia: "Wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi, dengan cara yang sah dan baik."<sup>172</sup> Karena itu, mu'min berudaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "Katakanlah, siapakah yang

---

<sup>171</sup> QS. 2:35

<sup>172</sup> QS. 2:168

melarang (anugrah-anugrah Allah) yang indah, dan Dia cipta untuk hamba-hambaNya dan barnag-barang yang bersih dan suci (yang Dia sediakan?)”<sup>173</sup>

c. *Distribusi*

Islam telah memperbolehkan kepemilikan pribadi (*private property*) namun islam telah menentukan cara bagaimana memilikinya. Islam mengakui ada harta yang akan diperlukan oleh masyarakat sebagai hak milik umum (*collective community*) bagi seluruh kaum muslimin, dimana tidak seorangpun boleh memiliki apalagi mempertahankan untuk kepentingan pribadi.

Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif.<sup>174</sup> Sumber produksi yang dimaksud tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas. Sedangkan kekayaan produktif adalah komoditas yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja.

Menyikapi hal itu, bagi Al-Ghazali, Negara mempunyai posisi penting guna terpenuhinya kekayaan untuk rakyat, distribusi kekayaan yang merata dan adil. Salah satu unsure yang paling penting dalam menjalankan prinsip keadilan adalah adanya pejabat yang baik dan mampu memelihara keseimbangan antara kesejahteraan spiritual dan material penduduknya secara bijaksana. Al-Ghazali menekankan adanya tanggungjawab ganda dari Negara yaitu selain berlaku adil (adl) juga melakukan perbaikan (islah).

ينبغي أن يقتصّر في كل شيء على مقصوده ومقصود  
الكلام التفهيم للغرب وما وراء ذلك تصنع مذموم ولا

<sup>173</sup> QS. 7:32

<sup>174</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam, Terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), 149.

يدخل في هذه تحسين ألفاظ خطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب فإن المقصود منها تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها، فارشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به، فأما المحاورات التي تجرى لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشديق والإشتغال من التكلف المذموم ولا باعث عليه الرياء وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه<sup>175</sup>

*Penguasa harus melakuakn perbaikan Ishlah pada masyarakat, membeberkan pengertian tentang aturan syariah, untuk menjaga keadilan di antara masyarakat.*

Dari pernyataan di atas, keseimbangan ekonomi dalam masyarakat menurut Al-Ghazali ialah pertama dengan melakukan perbaikan (*ishlah*) dan kedua melaksanakan keadilan (*al-adl*) agar tidak terjadi kesenjangan antara individu dalam memenuhi kebutuhannya dengan tidak boleh mengabaikan aturan-aturan syara’.

Al-Ghazali banyak mencontohkan distribusi yang diarahkan pada pendistribusian pajak dengan cara yang adil agar tercipta kebaikan pada sebuah Negara. Tentu wajar apabila Al-Ghazali membahas distribusi pajak, mengingat pajak sudah ada sejak zaman Rasulullah. Hanya saja pada watu itu masih merupakan denda dengan berbagai macam definisi.

Dari pernyataan Al-Ghazali tentang distribusi pendapatan, dapat pula dikembangkan dalam sebuah kesimpulan bahwa distribusi pendaptan dalam Islam setidaknya harus meliputi beberapa hal sebagai berikut:<sup>176</sup>

- Kedudukan manusia berbeda dri yang lain merupakan kehendak Allah. Perbedaan ini

<sup>175</sup> Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, III, 117.

<sup>176</sup>Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum al-Din*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 133-136.

merupakan bagian upaya manusia untuk bisa memahami nikmat Allah, sekaligus memahami kedudukan dengan sesamanya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia-lah yang meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya amat cepat siksa-Nya dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha Penyayang."*<sup>177</sup>

Manusia tidak bisa menentukan dirinya untuk berkedudukan lebih tinggi atau rendah, karena semua itu telah ditentukan oleh Allah.

- Pemilikan harta pada beberapa orang dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan. Hal ini terjadi apabila orang yang mampu merendahkan orang yang kurang mampu, maka akan menimbulkan kecenderungan orang yang kurang mampu untuk bersifat rendah diri. Apabila dalam masyarakat timbul fenomena semacam ini, maka akan muncul sifat tidak syukur sehingga di dalamnya timbul "penindasan" dan "pembodohan". Pada gilirannya akan menimbulkan kebinasaan dalam masyarakat tersebut dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

*"Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri maka kami akan perintahkan kepada*

<sup>177</sup>QS. Al-An'am: 165

orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”<sup>178</sup>

- Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang yang miskin yang tidak mendapat bagian.”<sup>179</sup>

Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. Rasulullah memerintahkan kita mengelola sector-sektor ekonomi yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Imam Tirmidzi meriwayatkan Hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta Rasulullah SAW untuk mengelola tambang garmnya, lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya, “Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air yang mengalir.” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya.” Rasulullah juga mempertahankan beberapa tempat untuk umum yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Ubaid dari Kitab *al-Amwal* dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW telah mempertahankan *Naqiy* untuk minum kuda kaum Muslimin.

- Islam menganjurkan membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq, dsb, guna menjaga

<sup>178</sup>QS. Al-Isra’: 16

<sup>179</sup>QS. Adz-Dzariat: 19

keharmonisan dalam kehidupan sosial. Firman Allah menyatakan:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  
فَلْيُفْزِعْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*<sup>180</sup>

Imam Bukhari meriwayatkan Hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, *“Sebaik-baik sedekah adalah mulailah sesuatu yang (diberikan) dari seseorang yang tidak membutuhkan dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu”* Demikian juga al-Hakim meriwayatkan dari Abi al-Ahwas, bahwa Rasulullah bersabda: *“Apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaknya tanda-tanda nikmat ditunjukkan dan kemudian Allah (yang memberikan) kepadamu tersebut ditambahkan.”*

### 3. Barter dan evolusi uang

Setiap manusia memerlukan bermacam-macam materi dalam hal kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan lainnya. Tapi terkadang ia tidak mampu menemukan kebutuhan-kebutuhan tersebut, sedangkan saat itu ia memiliki barang yang sedang tidak ia butuhkan. Karena itu diperlukan adanya suatu alat tukar (uang) dan alat pengukur nilai bagi benda-benda yang akan dipertukarkan. Karena tidak mungkin seseorang yang mungkin memiliki unta menyerahkan unta yang dimilikinya (hanya) untuk mendapatkan za'faran. Lagi pula tidak ada korelasi antara

---

<sup>180</sup>QS. Ath-Thalaq: 7

za'faran dengan unta yang dapat menunjukkan perbandingan harga antara keduanya.

Paparan Al-Ghazali mengenai barter yaitu pertukaran barang dan barang cukup mendalam, hal ini tampak dari penjelasannya mengenai pertukaran kunyit dan unta. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan untuk menentukan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuk. Artinya kedua barang ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Oleh karena itu, ia menganggap sebagai suatu hal yang sulit ketika menerapkan barter. Beberapa kendala barter oleh Al-Ghazali dijelaskan sebagai berikut:<sup>181</sup>

- Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*)
- Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indisibility of goods*)
- Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Adanya kesulitan- kesulitan yang ditimbulk-an oleh perdagangan dengan barter, menyebab-kan sejak berabad-abad yang lalu, orang telah menggunakan uang sebagai alat untuk melan-carkan kegiatan tukar menukar, yaitu dengan cara menjadikan barang-barang tertentu berfungsi sebagai uang, *a commodity that becomes a medium of exchange is called a money.*<sup>182</sup>

Dalam ekonomi konvensional, dikenal beberapa teori tentang penemuan uang, antara lain teori sejarah, oleh Werner Sombart, bahwa Mula-mula masyarakat yang tinggal disebuah tempat hidup secara sederhana (primitive) dalam corak kehidupan komunal. Komponen utama masyarakat terdiri atas para keluarga petani yang secara praktis memproduksi barang untuk dikonsumsi sendiri. Dengan demikian belum ada pemisahan antara faktor produksi dan faktor konsumsi. Sehingga pelaku ekonomi sekaligus berperan sebagai produsen dan konsumen. Karenanya sejauh itu masyarakat belum membu-tuhkan adanya media transaksi semacam uang. Teori kedaulatan atau penetapan penguasa, oleh Knapp dan Keynes, bahwa selama belum

---

<sup>181</sup> Lilik Rahmawati, *Konsep Ekonomi Al-Ghazali*, Maliyah, Vol. 02, No. 01, Juni 2012, 339.

<sup>182</sup> Rina Rosia, *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018, 14-27.

mendapatkan pengakuan yang resmi dari penguasa, suatu benda yang berfungsi sebagai alat tukar dalam masyarakat luas sekalipun, belum dapat disebut sebagai uang. Jadi, bisa disebut uang bila barang tersebut sudah disetujui oleh penguasa (ein gerchap der rechtordnung). Teori konvensi, Oleh Davanzati dan Montantri, bahwa dalam kehidupan ekonomi barang dan jasa saling berha-dapan antar yang satu dengan yang lain, sehingga karenanya memerlukan adanya perantara yang dapat mempertemukan kebutuhan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Perantara tersebut tidak lain adalah uang.<sup>183</sup>

Al-Ghazali berpendapat, dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya, kambing senilai 1 juta rupiah dan baju senilai sekian rupiah. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang (unit of account), uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran (medium of exchange). Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.

Kembali pada teori keuangan menurut Imam Al-Ghazali, meskipun sebenarnya tidak sengaja untuk memaparkan panjang lebar tentang definisi uang tersebut. Akan tetapi yang dilakukan Al-Ghazali adalah menjelaskan hakikat uang menurut ketentuan syara'. hal ini setidaknya terlihat dari pembahasan Imam Al-Ghazali mengenai uang. Uang sebagai sesuatu yang penting dalam peraturan bisnis, menurutnya, karena uang merupakan salah satu nikmat Allah yang harus ditempatkan sesuai dengan aturan-aturann-Nya salah satu penemuan yang terpenting dalam perekonomian adalah uang. Berikut pandangan Imam Al-Ghazali:

من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وما حيران لا منفعة في اعيانها ولكن يضطر الخلق اليهما من حيث ان كل انسان محتاج الى اعيان كثيرة في مطعمه وملبسه و سا ئر حاجاته

---

<sup>183</sup> Rina Rosia, *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018, 14-27.

Bagian dari nikmat Allah adalah dicipta-kannya dinar dan dirham, di atasnya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekedar batu yang tidak ada manfaat atas dzatnya, namun keduanya dibuat, karena manusia membutuhkan barang yang banyak atas makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya.<sup>184</sup>

Lebih lanjut Al-Ghazali menyatakan uang (baca: *dinar* dan *dirham*) adalah *خادمان ولا خادما لهما ومردان لغيرهما* (alat-alat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja dan tidak untuk yang lain). Ia menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) yakni tidak ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat apabila ada ukuran yang sama.<sup>186</sup> Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan dengan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna.<sup>187</sup>

Uang tidak mempunyai harga tetapi bisa merefleksikan harga semua barang. Atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*). Hanya, bila uang itu digunakan untuk membeli barang, barang itu yang akan memberi kegunaan. Dalam teori ekonomi neo-klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*). Apa pun debat para ekonom tentang konvensi ini kesimpulannya tetap sama dengan al-Ghazali: uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Sehingga uang bukan komoditas dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperjualbelikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dan bila semua uang telah

---

<sup>184</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, IV, 88.

<sup>185</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, III, 229.

<sup>186</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi keempat*, 274.

<sup>187</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, IV, 196.

digunakan untuk memperjualbelikan uang, niscaya tidak akan ada lagi uang yang berfungsi sebagai uang.<sup>188</sup>

Dengan pernyataan demikian, selain uang adalah nikmat Allah, definisi uang menurut Imam Al-Ghazali, yaitu alat yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain atau media pertukaran (*medium of exchange*) yang dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik) atau sebagai alat penengah saja (*intermediary*). Sebagaimana harapan Al-Ghazali adalah uang digunakan sebagaimana mestinya.

Menurut konsep ekonomi Islam yang diadopsi dari teori Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept*, sedang kapital bersifat *stock concept*. Konsep uang sebagai *flow concept* pada akhirnya akan menjadikan uang sebagai *public good* atau barang milik publik yang tidak boleh dimonopoli dan dikuasai oleh sekelompok orang saja. Sebagai *public good*, uang tidak boleh disimpan atau ditimbun, namun harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sektor ekonomi riil.<sup>189</sup>

Hal tersebut sudah jauh-jauh hari telah dinyatakan secara tegas oleh Imam Ghazali (1111 M) dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* (1987) ketika melakukan penafsiran eksploratif terhadap ayat 34 surat Taubat yang mana Allah SWT. mengancam orang yang menyimpan atau menimbun uang emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Dalam konteks ekonomi, tidak membelanjakan uang di jalan Allah bisa dipahami apabila sebuah uang tidak digunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah SWT. :  
*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka*

---

<sup>188</sup> Misbahul Munir, *Paradigma Uang Sebagai Flow Concept: Telaah Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, CONFERENCE COMMITTEE Call for Paper, International Conference, and Ph.D. Colloquium on Islamic Economics and Finance 2015, 1070.

<sup>189</sup> Misbahul Munir, *Paradigma Uang Sebagai Flow Concept: Telaah Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, CONFERENCE COMMITTEE Call for Paper, International Conference, and Ph.D. Colloquium on Islamic Economics and Finance 2015, 1064.

*beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. Al-Taubah: 34)”*

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa larangan menimbun uang sebagaimana disebutkan dalam surah at-Taubah 34 tidak hanya karena mereka tidak membayarkan zakat (seperti pemahaman ahli tafsir umumnya). Namun makna *yaknizun* juga berarti memenjarakan fungsi uang, yang mana hal ini sama saja dengan menimbun uang. Penimbunan dan pemenjaraan fungsi uang dilarang karena uang dalam Islam adalah *public good* yang berfungsi sebagai darah dalam perekonomian, tanpa adanya uang perekonomian akan lesu. Larangan menimbun dan memenjarakan fungsi uang juga terkait dengan konsep distribusi harta.<sup>190</sup>

Allah SWT. telah memerintahkan kita agar supaya harta di dunia ini tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Allah SWT berfirman: *“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”*. (QS. Al-Hasyr: 7)

#### 4. Peran Negara dalam Keuangan Publik

Disukai atau tidak, konflik sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sejak manusia pertama. Perkelahihan anantara Habil dengan Qabil mislanya. Atau, kita boleh ambil dengan pendekatan agama, bahwa Tuhan menurunkan Nabi saat masyarakat ada dalam kondisi saat berselisih. Kita bisa mengamati Dalam surat Al-Baqarah ayat 213:

*“Manusia itu, menurut ketentuannya, adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus beberapa orang nabi kepada mereka, membawa berita gembira dan peringatan. Dan bersama mereka, diturunkan pula Kitab yang mencerminkan kebenaran, agar dapat memberi keputusan bagi manusia*

---

<sup>190</sup> Misbahul Munir, *Paradigma Uang Sebagai Flow Concept: Telaah Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali, CONFERENCE COMMITTEECall for Paper, International Conference, and Ph.D. Colloquiumon Islamic Economics and Finance 2015*, 1068.

*dalam persoalan yang mereka perselisihkan. Tetapi yang berselisih itu hanyalah mereka yang diberi Kitab setelah mereka mengetahui keterangan-keterangan yang nyata, semata-mata karena iri hati antara sesamanya. Maka Allah menunjuki orang-orang yang beriman itu dengan kehendak-Nya ke jalan yang benar dalam perkara yang mereka perselisihkan itu. Dan Allah menunjuki orang-orang yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.”*

Ayat tersebut menginformasikan kepada kita bawasannya paling tidak ada dua hal penting. *Pertama*, konflik memang benar-benar ada dalam kehidupan manusia. Karena manusia memiliki kelemahan dalam memenuhi semua kebutuhan hidup dan keanekaragaman potensi, pembawaan, kecenderungan alami, dan kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dengan cara saling membantu dan tolong-menolong, dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. *Kedua*, munculnya juru selamat (otoritas) yang diharapkan mampu mengatasi konflik.

Proposisi tersebut juga digunakan oleh para filosof filosof yang membahas tentang konflik, masyarakat dan Negara. Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau dan Marx. Adalah beberapa nama yang juga mendasarkan renungan-renungan filosofisnya dari proposisi tersebut.<sup>191</sup>

Untuk menjelaskan konflik dan kaitannya dengan munculnya otoritas politik, filosof diatas tersebut mentengahkan teori tersebut dengan apa yang dinamakan kontrak sosial. Apakah itu kontrak sosial, secara garis besar kontrak sosial adalah teori yang percaya bahwa dalam situasi konflik, manusia cenderung untuk berunding membuat sebuah otoritaas politik (raja, Negara, konstitusi). Usaha ini berarti tindakan politik. Maka bisa kita andaikan salah satu alasan manusia dalam berpolitik adalah keinginan untuk menciptakan kedamaian bersama, keadilan bersama, solidaritas, dan kesejahteraan bersama, keempat hal inilah yang dinamakan prinsip dasar etika politik.<sup>192</sup>

---

<sup>191</sup> Zamzam Muhammad Fuad, *Etika Politik: Sebuah Tinjauan Teoritis*, disampakai dalam DAM Kudus 16-20 April 2014.

<sup>192</sup> Zamzam Muhammad Fuad, *Etika Politik: Sebuah Tinjauan Teoritis*, disampakai dalam DAM Kudus 16-20 April 2014.

Persoalan lain terkait pemenuhan kesejahteraan manusia adalah keberadaan manusia sebagai makhluk politik yang memiliki kelemahan (QS. al-Nisa', 4:28), sehingga ia tidak bisa hidup tanpa bantuan sesamanya. Jika Allah membedakan dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai berbagai kebutuhan serta kelemahan alamiah, hal ini karena pertolongan dan kasih sayang Allah kepada manusia, agar manusia dapat berperilaku secara baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dengan kata lain, manusia dengan potensi yang dimilikinya sebagai bentuk karunia Allah, maka ia dituntut untuk berusaha mencapai kehidupan yang paling baik di dunia ini tanpa melupakan sedikitpun kebutuhan hidup untuk akhirat kelak, agar manusia selalu konsisten pada jalan yang lurus dalam memenuhi kebutuhannya. Meskipun demikian, diperlukan institusi pemerintah dalam memberikan fasilitas dan mengatur kehidupan manusia dalam mencapai kesejahteraannya.

Karena demikian, negara berperan penting untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat (*the wealth of nations*). Sebagai institusi, negara (*imamah*) bukan hanya pengganti dan penerus fungsi kenabian, melainkan juga menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan berdasarkan syari'at, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan tunggal.

Negara bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang didistribusikan untuk kepentingan publik.<sup>193</sup> Pada hakikatnya, tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, demikian analisis al-Mawardi, adalah hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan bersama dan mewujudkan tatanan sosial yang menciptakan kesejahteraan masyarakat (*mashlahah al-ummah*), bahkan untuk mempersiapkan diri agar mencapai kebahagiaan abadi di akhirat dengan menjalankan syari'at secara benar.

---

<sup>193</sup> Aan Jaelani, *Keuangan Publik Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Aksara Satu, 2018), 6.

وجدوا أنفسهم في حاجة إلى فلسفة فكرتهم في الحياة حق نهض  
على أسس تماثل تلك الأسس ألق أقام عليها غيرهم ساوكمهم في  
الحياة.<sup>194</sup>

Bagi Al-Ghazali negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.

Al-Ghazali mengidentifikasi dan membahas jenis fungsi Negara yang sering dikaitkan oleh para ekonom klasik. Dia menyebutkan bahwa dalam rangka untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi, Negara harus menegakkan keadilan dan menciptakan kondisi yang damai dan aman sehingga pembangunan ekonomi yang sehat bisa terjadi. Menurut Al-Ghazali, “Allah mengutus para Nabi untuk mengubah ketidakpercayaan kepada Islam melalui berkah-Nya dan membawa pembangunan dan kemakmuran kepada dunia melalui keadilan dan kesamarataan (aturan).”<sup>195</sup>

Menurut Al-Ghazali, “semakin besar kemakmuran, maka akan semakin lama pula kekuasaan itu berlangsung. Agama bergantung pada kekuasaan, kekuasaan bergantung pada militer, dan militer bergantung pada pasokan, persediaan bergantung pada kemakmuran, serta kemakmuran bergantung pada keadilan.” Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali apabila sebuah Negara telah terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan pergi dan meninggalkan kegiatan ekonominya, sehingga kemudian Negara akan jatuh terpuruk, pendapatan berkurang, kas Negara menjadi kosong, dan kesejahteraan berkurang di kalangan masyarakat.<sup>196</sup>

<sup>194</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, I, 7.

<sup>195</sup> Al-Ghazali, Counsel for Kings, terjemahan oleh F.R.c. Bagley (London: Oxford University Press, 1964), 22. Dalam Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 202.

<sup>196</sup> Al-Ghazali, Counsel for Kings, terjemahan oleh F.R.c. Bagley (London: Oxford University Press, 1964), 22. Dalam Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, 202.

Maka dari itu, peran Negara sangat benar-benar diperlukan dalam mengambil berbagai sikap, dari mulai memperkuat militer untuk membela Negara dan melindungi rakyat, menyelenggarakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan menyediakan yurisprudensi untuk mengontrol rakyat. Dengan demikian bagi Al-Ghazali, Negara memegang tanggungjawab untuk menciptakan kondisi yang adil, aman, damai dan stabil dalam rangka mempromosikan kemakmuran ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat.

### C. Relevansi Konsep Ekonomi Islam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulum al-Din dengan Perekonomian Indonesia

#### 1. Latar Belakang Historis Ekonomi Kerakyatan

Pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan adalah sebuah niscaya bagi bangsa Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri *track record* dari buah gagasannya tentang pembangunan ekonomi yang berasaskan pada kesejahteraan dan keadilan rakyat benar-benar mampu memberikan sebuah pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Penggunaan istilah *perekonomian ra'jat* dan *ekonomi ra'jat* oleh Hatta merujuk pada pemahaman tentang *grass-root economy* atau ekonomi berbasis rakyat (*people-based economy*) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*).<sup>197</sup> Sedangkan Soekarno juga menggunakan istilah ekonomi rakyat ketika berhadapan dengan sistem ekonomi monopoli.<sup>198</sup>

<sup>197</sup> Sri Edi Swasono, *Kebangsaan, Kerakyatan, dan Kebudayaan dalam "Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa"*, Ambon, 31 Mei - 01 Juni 2014, 89. Dalam Zainal Arifin Hoessein, *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 23 JULI 2016, 505.

<sup>198</sup> Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964), 31 - Pidato Soekarno pada medium Agustus 1930 saat mengajukan pembelaan di Landraad Bandung, menyinggung bahwa ekonomi rakyat telah terdesak bahkan terpadamkan oleh sistem ekonomi monopoli yang disempitkan.

Pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan dijabarkan dalam beberapa tulisan yang dimuat pada harian *Daulat Ra'jat*: “Pengaruh Kolonial Kapital di Indonesia” yang dimuat pada 20 Nopember 1931; “Pendirian Kita” dimuat tanggal 10 September 1932; “Krisis Dunia dan Nasib Ra'jat Indonesia” dimuat tanggal 20 September 1932; “Ekonomi Ra'jat” yang dimuat 20 November 1933<sup>199</sup> dan yang paling monumental adalah tulisannya pada tahun 1933 yang berjudul *Ekonomi Rakjat dalam Bahaya*. Tulisan tersebut telah menjadi dasar konsep ekonomi kerakyatan sebagai tandingan untuk mengenyahkan sistem ekonomi kolonial Belanda yang didukung atau dibantu oleh kaum aristokrat dalam sistem feodalisme didalam negeri dan pihak-pihak swasta asing tertentu sebagai komprador pihak kolonial Belanda. Usaha untuk mengenyahkan sistem kolonial ini adalah landasan utama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>200</sup> Orang yang memahami sejarah ekonomi Indonesia harus mengetahui bahwa penjajahan Belanda di Indonesia di bidang ekonomi berintikan modal kolonial (*koloniaal-kapitaal*) yang bermula dari kolonialisme VOC dan *cultuurstelsel* yang memaksa para petani untuk menanam komoditas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Praktik ini jelas-jelas sangat menyengsarakan pribumi dan karenanya banyak kritik yang dilontarkan bahkan oleh petinggi-petinggi Belanda sendiri. Menanggapi kritikan ini, Parlemen Belanda melaksanakan Undang-Undang Agraria (*Agrarisch Wet*) pada tahun 1870 dimana diatur bahwa monopoli Pemerintah Hindia Belanda atas hasil bumi Hindia Belanda sampai

---

<sup>199</sup> Sri Edi Swasono, *Kebangsaan, Kerakyatan, dan Kebudayaan* dalam “Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa”, Ambon, 31 Mei - 01 Juni 2014, 89. Dalam Zainal Arifin Hoesein, *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 23 JULI 2016, 505.

<sup>200</sup> Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 183.

beroperasinya investasi swasta asing lainnya dari benua Barat.<sup>201</sup>

Dampak Agrarisch Wet terhadap pribumi ternyata tidak lebih baik, menurut istilah Ismawan, hanya berganti operator saja; yang semula eksploitasi dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di zaman culturstelsel berpindah tangan kepada para pihak swasta (particulier initiatief). Dengan kesempatan ini, maka berdirilah perkebunan-perkebunan besar (onderneming) yang dimiliki oleh swasta, yang sebagian diambil alih melalui nasionalisasi yang menjadi perkebunan Negara sekarang ini. Karena adanya investasi swasta berdasarkan prinsip business as usual, maka para pemodal Eropa melakukan inovasi dengan bantuan dukungan infrastruktur ekonomi dari De Javasche Bank menerapkan teknologi modern dan jaringan internasional. Akibatnya, perkebunan (baca perekonomian) pribumi walaupun dipersilahkan bersaing secara terbuka, namun tetap kalah dan semakin terpuruk dari perkebunan swasta Eropa tersebut, karena pada umumnya perkebunan dan pertanian pribumi berskala kecil, berteknologi sederhana, dan berdimensi lokal. Kesengsaraan para petani inilah yang mendorong munculnya pemikiran amanat penderitaan rakyat (Ampera) yang diusung oleh para pejuang kemerdekaan.<sup>202</sup>

Jadi, tatkala Mohammad Hatta menyusun konsep ekonomi rakyat, tidak terlepas dari penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang dimana keadaan struktur sosial-ekonomi pada zaman kolonial Belanda di Indonesia yang menunjukkan golongan rakyat pribumi yang merupakan mayoritas menempati stratum terbawah dalam struktur sosial-ekonomi. Ekonomi rakyat di mana massa pribumi menggantungkan hidup mereka berada dalam posisi tertekan sebagai stratum terbawah dalam konstelasi ekonomi.<sup>203</sup>

---

<sup>201</sup> Sritua Arief, *Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan*, dalam buku *Ekonomi Kerakyatan*, editor Melanie Sritua Arief, 23-24.

<sup>202</sup> Bambang Ismawan, *Memberdayakan Perekonomian Rakyat dalam Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*, (Jakarta: LP3ES, 2016), 2.

<sup>203</sup> Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, 183.

Sehingga dituntut untuk mampu melakukan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tatkala Mohammad Hatta menyusun konsep ekonomi rakyat tidak boleh ditafsirkan lepas dari penderitaan dan kesengsaraan rakyat, yaitu harus mampu melakukan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, konsep ekonomi kerakyatan tidak bisa dipisahkan dengan konsep kesejahteraan rakyat. Kedua konsep secara eksplisit dan implisit terdapat pada Pasal 33 UUD 1945.

## 2. Dasar Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi Indonesia yang mengacu pada pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan, karena istilah ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUD 1945.<sup>204</sup> Ekonomi Kerakyatan jangan diidentikkan dengan Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Rakyat. Ketiga istilah tersebut memiliki level konseptual yang berbeda. Secara ringkas Mubyarto pada dua makalahnya yang terbit pada paruh pertama dekade 1990-an telah mencoba menguraikan perbedaan-perbedaan itu, bahwa ekonomi pancasila adalah gagasan tentang ilmu ekonomi (ekonomi politik); ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang sistem ekonomi, atau politik perekonomian; dan ekonomi rakyat adalah sector ekonomi dimana rakyat (kecil) menjadi pelaku utamanya.<sup>205</sup> Ditegaskan oleh Sri Edi Swasono bahwa gagasan ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat (*demos*) pada posisi yang substansial dalam perekonomian, dan bukan sekedar residual.<sup>206</sup> Ekonomi kerakyatan adalah suatu

---

<sup>204</sup> Revisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), 5.

<sup>205</sup> Mubyarto, “Demokrasi Ekonomi Indonesia”, makalah pada “Pekan Orientasi Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45”, Dewan Harian Nasional Angkatan 45, Jakarta, 37 Juni 1994; “Politik Ekonomi Kerakyatan”, makalah dalam Curah Pendapat “Mewaspadai Disintegrasi Bangsa Indonesia”, SESKOAD, 7 Oktober 1999. Dalam Fadli Zon, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Jalan Politik Kemakmuran Indonesia*, (Jakarta: Fadli Zon Library, 2016), 12.

<sup>206</sup> Sri-Edi Swasono, “Menegakkan Ekonomi Pancasila”, majalah disampaikan dalam Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, 30 Mei-1 Juni 2009. Makalah ini dimuat dalam *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila*

gagasan visi untuk mengoreksi struktur perekonomian kolonial dan mencampurkan sila-sila dalam Ekonomi Pancasila.

Pasal 33 UUD 1945 berada di bawah Bab XIV pada perubahan ke-empat berubah menjadi ‘Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial’. Merujuk kepada judul dimaksud terlihat jelas bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Pasal 33 bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks kesejahteraan, UUD 1945 menggunakan dua istilah, yaitu kesejahteraan umum dan kesejahteraan sosial.

Istilah kesejahteraan umum dapat ditemukan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, sedangkan istilah kesejahteraan sosial terdapat pada judul bab BAB XIV. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kedua istilah dimaksud. Menurut Dawam Rahardjo istilah kesejahteraan sosial lebih sering digunakan dalam konteks wacana pembangunan. Hal ini ditafsirkannya berdasarkan penggunaan istilah tersebut pertama kalinya oleh Bung Karno dalam pidatonya di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam menjelaskan rumusan dasar negara yang diajukannya. Bung Hatta menyetujui penggunaan istilah tersebut, namun beliau menggunakan istilah keadilan sosial daripada kesejahteraan sosial. Istilah keadilan sosial lebih menekankan pada distribusi kesejahteraan yang diperoleh dalam pembangunan yang lebih adil dan merata.<sup>207</sup>

### 3. Kegiatan Ekonomi

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

---

*dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi, 2009), 351-85. Dalam Fadli Zon, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Jalan Politik Kemakmuran Indonesia*, (Jakarta: Fadli Zon Library, 2016), 107.

<sup>207</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Politik Pembangunan*, (Jakarta: LSAF, 2012), xxxii.

dan dipergunakan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 33 UUD 1945)

Sjahrir menyebut bahwa konsep “kekeluargaan” seperti tercantum pada pasal 33 adalah *dubious*, alias membingungkan dan multi-interpretasi. Sehingga ekonom Sjahrir dan kawan-kawan yang bersepakat dengannya dalam Tim Ahli Ekonomi Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR yang bertugas membahas amandemen pasal-pasal ekonomi UUD 1945 pada 2001 telah keliru memahami dan memperlakukan sebuah pemikiran. Padahal istilah “kekeluargaan” merupakan konsep yang berasal dari perguruan Taman Siswa. Tentunya harus menimbang terlebih dahulu kepada uraian-uraian dari Taman Siswa mengenai konsep dimaksud.<sup>208</sup>

Bung Hatta memberikan jawaban ketika ditanya kenapa rumusan pasal 33 UUD 1945 tidak menyebut kata "koperasi" tetapi kata "asas kekeluargaan", sebagai berikut :

Perkataan 'asas kekeluargaan' itu lebih cocok dengan keadaan masyarakat kita. Ki Hajar Dewantara dari Taman Siswa sangat senang dengan istilah itu, karena memang menjadi istilah dasar dalam Taman Siswa yang dipegang teguh, yaitu murid tinggal dengan guru bersama sama. Juga dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan pada saat itu, semua dapat menerima istilah itu.<sup>209</sup>

Maka tak heran apabila dalam beberapa kebijakan atau politik hukum di bidang ekonomi pada masa orde baru dan orde reformasi dapat dinilai telah menjauh dari prinsip yang dianut oleh Pasal 33 UUD 1945. Apabila segala kebijakan di bidang ekonomi tidak sejalan dengan UUD 1945 sebagai hokum tertinggi, maka kebijakan ekonomi yang diambil dan ditetapkan dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pemahaman azas kerakyatan menurut Bung Hatta: “Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (*recht*, peraturan perundang-

---

<sup>208</sup> Fadli Zon, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Jalan Politik Kemakmuran Indonesia*, (Jakarta: Fadli Zon Library, 2016), 79-80.

<sup>209</sup> Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan yang diketuai Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H.,M.H., Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakart, Agustus 2008, 33.

undangan) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat". (Hatta, 1932)

Model politik-ekonomi yang menempatkan rakyat pada posisi sentral dalam kegiatan ekonomi suatu negara inilah yang disebut sebagai Ekonomi Kerakyatan, yang dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas disebut sebagai demokrasi ekonomi (*economic democracy*).

Definisi *Economic democracy* secara internasional adalah: "*Economic democracy is a socioeconomic philosophy that proposes to shift decision-making power from corporate shareholders to a larger group of public shareholders that includes workers, customers, suppliers, neighbors and the broader public.*"<sup>210</sup>

Sri-Edi Swasono berpandangan mengenai apa itu *Demokrasi Ekonomi*, sebagai berikut: Demokrasi mengandung makna esensial, yaitu partisipasi dan emansipasi rakyat. Karena tidak akan terjadi partisipasi rakyat yang *genuine* (tulen) tanpa disertai emansipasi. Indonesia menjunjung tinggi akan Demokrasi, namun berbeda dengan paham Demokrasi Barat. Demokrasi Indonesia tidak berdasar pada individualism, melainkan berdasar semangat kebangsaan dan kerakyatan Indonesia, yang timbul sebagai reaksi terhadap imperialism dan kapitalisme Barat. Dalam Demokrasi Ekonomi tidak boleh terjadi *autokrasi ekonomi*, artinya menuntut terselenggaranya partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Autokrasi berupa konsentrasi kekuatan dan kekuasaan ekonomi tidak dibenarkan. Dalam *Demokrasi Ekonomi* rakyat secara bersama memiliki *Kedaulatan Ekonomi*.<sup>211</sup>

Ruh tata ekonomi usaha bersama yang berasas kekeluargaan adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi. Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau

<sup>210</sup> Lihat dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Economic\\_democracy](http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_democracy)

<sup>211</sup> Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Jalan Ekonomi Konstitusi* dalam Prolog buku Fadli Zon, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Jalan Politik Kemakmuran Indonesia*, (Jakarta: Fadli Zon Library, 2016), xvii-xvii

monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Sistem ekonomi kerakyatan (*democratic economic system*) adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang berupaya memindahkan kedaulatan ekonomi (*power to control*) dari oligarki para pemilik modal ke tangan seluruh anggota masyarakat.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yang menjelaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. (Penjelasan Pasal 33 UUD 1945) Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yang menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran individu. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34 ayat 1)

Tata ekonomi nasional adalah tata ekonomi yang membedakan secara tegas barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh sektor privat atau sektor non pemerintah. Mengenai bentuk kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 diinterpretasikan sebagai bentuk koperasi, tetapi tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan.

Walaupun rumusan konstitusi yang menyangkut tata ekonomi yang seharusnya dibangun, belum cukup jelas sehingga tidak mudah untuk dijabarkan bahkan dapat diinterpretasikan bermacam-macam, tergantung siapa keyakinan ideologi pengusanya, tetapi dari analisis historis sebenarnya makna atau ruhnya cukup jelas.<sup>212</sup>

---

<sup>212</sup> Pasal 27 UUD 1945: bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sedangkan Pasal 33 1945: bahwa ekonomi nasional disusun dalam bentuk usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.

Meskipun ekonomi kerakyatan tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUD 1945. Namun secara esensial, makna demokrasi ekonomi dimaksud mengacu pada definisi kata 'kerakyatan' sebagaimana dikemukakan oleh Hatta dalam tulisannya pada harian *Daulat Ra'jat*.<sup>213</sup> Selain itu penggunaan kata kerakyatan pada Sila keempat Pancasila pun dapat ditafsirkan bahwa demokrasi ekonomi adalah ekonomi kerakyatan.

Situasi perekonomian Indonesia saat ini belum sesuai amanat konstitusi masih jauh panggang dari api. Karena, sebagai mana kita sadari, Indonesia adalah sebuah Negara yang pernah mengalami penjajahan selama 3,5 abad tidak dapat mengingkari kenyataan terbangunnya struktur perekonomian yang bercorak kolonial. Jadi, ekonomi kerakyatan adalah sebuah upaya mengkoreksi struktur perekonomian yang bercorak kolonial seperti harpan Bung Htta di awal. Perekonomian Indonesia yang hari ini lebih didominasi oleh agenda pelaksanaan ekonomi neoliberal bukanlah sebuah kasus baru, tetapi agenda liberalisasi telah berlangsung sejak era kolonial.

Secara singkat Revrison Baswir<sup>214</sup> mengemukakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan bukanlah perjuangan yang mudah. Kendala terbesar justru datang dari pihak kolonial. Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pihak kolonial hampir terus menerus mensubversi upaya bangsa Indonesia untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan. Secara ringkas, subversi-subversi yang dilakukan oleh pihak kolonial untuk mencegah terselenggaranya ekonomi kerakyatan itu ada 10 (sepuluh) adalah sebagai berikut:<sup>215</sup>

---

<sup>213</sup> Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 5.

<sup>214</sup> Dr. Revrison Baswir adalah seorang ekonom dan pendidik asal Indonesia. Ia merupakan Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, salah satu ekonom yang giat memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan mengkritik berbagai kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat banyak.

<sup>215</sup> Revrison Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme*, 3-5.

*Pertama*, terjadinya agresi I dan II pada 1947 dan 1948. Tujuan utamanya adalah mencegah berdirinya NKRI yang berdaulat, mandiri, dan berkeprbadian.

*Kedua*, dipaksanya bangsa Indonesia untuk memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum kOnferensi Meja Bundar pada 1949. Ketiga syarat ekonomi itu adalah: 1. Bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 43 miliar gulden; 2. Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF); dan 3. Bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

*Ketiga*, dilakukannya berbagai tindakan adu domba menyusul dilakukannya tindakan pembatalan KMB secara sepihak oleh pemerintah Indonesia pada 1956. Tindakan-tindakan itu antara lain terungkap pada meletusnya peristiwa PRRI/Permesta pada 1958.

*Keempat*, diselundupkannya sejumlah sarjana dan mahasiswa ekonomi Indonesia ke AS untuk mempelajari ilmu ekonomi yang bercorak liberal-kapitalistis sejak 1957. Para ekonom yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley ini sengaja dipersiapkan untuk mengambil alih kendali pengelolaan perekonomian Indonesia pasca penggulingan Soekarno pada 1966.

*Kelima*, dilakukannya sandiwara politik untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno pada 30 September 1965, yaitu pasca terbitnya UU No. 16/1965 pada Agustus 1965, yang menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia.

*Keenam*, dipaksanya Soekarno untuk menandatangani empat UU sebelum ia secara resmi dilengserkan dari kekuasaanya. Keempat UU itu adalah: (1) UU No. 7/1966 tentang penyelesaian masalah utang-piutang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda; (2) UU No. 8/1966 tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota ADB; (3) UU No. 9/1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan Bank Dunia; dan (4) UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

*Ketujuh*, dibangunnya sebuah pemerintahan kontra-revolusioner di Indonesia sejak 1967. Melalui pemerintahan

yang dipimpin oleh Soeharto ini, para ekonom “Mafia Berkeley” yang sejak jauh-jauh hari telah dipersiapkan oleh AS, secara sistematis berusaha membelokkan orientasi penyelenggaraan perekonomian Indonesia dari ekonomi kerakyatan menuju ekonomi pasar neoliberal. Tindakan pembelokan orientasi tersebut didukung sepenuhnya oleh IMF, Bank Dunia, USAID, dan ADB dengan cara mengucurkan utang luar negeri.

*Kedelapan*, dilakukannya proses liberalisasi besar-besaran sejak 1983, yaitu melalui serangkaian kebijakan yang dikemas dalam paket deregulasi dan debirokratisasi.

*Kesembilan*, dipaksanya Soeharto untuk menandatangani pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara terinci melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan IMF pada 1998, yaitu sebelum ia secara resmi dipaksa untuk mengakhiri kekuasaannya melalui sebuah gerakan politik yang dikenal sebagai gerakan reformasi. Perlu diketahui, dalam sejarah perekonomian Inggris, gerakan reformasi serupa dimotori antara lain oleh David Hume, Adam Smith, David Ricardo, Thomas R. Malthus, dan John S. Mill (Giersch,1961).

*Kesepuluh*, dilakukannya amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan pada 2002. Melalui perdebatan yang cukup sengit, ayat 1, 2, dan 3, berhasil dipertahankan. Tetapi kalimat penting yang terdapat 5 dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi, “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi,” turut menguap bersama hilangnya penjelasan pasal tersebut.

Menyimak kesepuluh tindakan subversi itu, mudah dipahami bila dalam 64 tahun setelah proklamasi, sistem ekonomi kerakyatan tidak pernah berhasil diselenggarakan di Indonesia. Perjalanan perekonomian Indonesia selama 64 tahun ini justru lebih tepat disebut sebagai sebuah proses transisi dari kolonialisme menuju neokolonialisme. Proses transisi itulah antara lain yang menjelaskan semakin terperosok perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan, utang dalam dan luar negeri pemerintah yang pada akhir pemerintahan

Soeharto berjumlah US\$54 milyar, belakangan membengkak menjadi US\$165 milyar.

Perlu diketahui, penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal itu antara lain tertangkap tangan melalui pembatalan seluruh atau beberapa pasal yang terdapat dalam tiga produk perundang-undangan, yang terbukti melanggar konstitusi, sebagai berikut: (1) UU No. 20/2002 tentang Kelistrikan; (2) UU No. 22/2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas); dan (3) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Posisi Negara dalam membangun ekonomi, menurut Prabowo Subianto adalah harus menjadi “pelopor” tidak boleh ikut arus mazhab neoliberal seperti Milton Friedman, Von Hayek, Thatcher, mereka berpendapat, *“the last government is the best government.”* Semakin sedikit peran pemerintah, semakin bagus. Pemerintah harus di belakang. Pemerintah menjadi wasit saja. Pemerintah tidak boleh ikut dalam proses ekonomi.<sup>216</sup>

Jika kita bicara mengenai kesejahteraan rakyat, maka para pendiri Negara telah menempatkan soal tersebut sebagai masalah penting. Bahkan sebelum amandemen, bab yang menaungi politik perekonomian Indonesia, yaitu BAB XIV secara tegas diberi judul sebagai “Kesejahteraan Sosial”. Judul bab itu menunjukkan bahwa upaya untuk memahami dasar-dasar sistem perekonomian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gagasan tentang kesejahteraan sosial. Secara hirarkis, Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial merupakan bentuk materialisasi atas imperative sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, terutama alinea keempat.

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan*

---

<sup>216</sup> Prabowo Subianto, *Paradoks Indonesia Pandangan Strategis* Prabowo Subianto, (Jakarta: Koperasi Garudayaksa Nusantara, 2017), 92.

*Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yng Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Terkait kesejahteraan umum, kita dapat merujuk pada Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pengertian Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>217</sup> Tidak berbeda dengan pakar dan dosen Kesejahteraan Sosial, Edi Soeharto, Ph.D menurutnya kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Selanjutnya sebagai pelayanan social, pelayanan sosial mencakup lima bentuk, yakni jaminan social (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services).<sup>218</sup>

Oleh karena itu, ukuran kesejahteraan bukan berbasis pendapatan individu; melainkan komunal. Dalam perspektif filsafat (hukum), ukuran kesejahteraan umum digambarkan oleh teori Jeremy Bentham ‘*the greatest happiness for the greatest number*’, artinya jika sebagian anggota masyarakat merasakan manfaat dan merasa senang dengan kebijakan atau situasi tertentu, maka itulah kesejahteraan umum. Namun sebaliknya, jika “*the greatest happiness for the*

---

<sup>217</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 11 tahun 2009

<sup>218</sup> Noviandy, Kesejahteraan dalam Perpektif Islam: Analisa Ekonomi Kerakyatan, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, No 01. Tahun 2017, 70.

*smallest number*“ maka kesejahteraan umum belum terwujud, sehingga negara memiliki tanggungjawab untuk mengubahnya menjadi kesejahteraan bersama.<sup>219</sup>

#### 4. Peran Negara

Tujuan Negara telah dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 “...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...

Namun, ketika menempatkan posisi negara dalam penetapan kebijakan ekonomi, yaitu konsep hak menguasai/konsep penguasaan publik dan konsep kepemilikan perdata dari negara terhadap sumber daya ekonomi/sumber daya alam beserta konsekuensi hubungan hukumnya. Hal ini dapat ditelusuri terhadap beberapa kebijakan di bidang ekonomi pada masa Pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto/Orde Baru dan masa pemerintahan orde reformasi.<sup>220</sup>

---

<sup>219</sup> Zainal Arifin Hoesein, Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 23 JULI 2016, 511.

<sup>220</sup> Pada masa Pemerintahan Soekarno, penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Sedangkan dalam masa Pemerintahan Soeharto dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1976 tentang Penanaman Modal Asing; UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan; UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Produk hukum tersebut merupakan arah politik hukum di bidang ekonomi pada masa pemerintahan masing-masing. Pada masa Soekarno posisi negara dalam konsep hak menguasai sangat kuat dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Sedangkan produk hukum di bidang ekonomi masa pemerintahan Soeharto lebih condong pada kepentingan pemilik modal terutama pada sektor kehutanan dan pertambangan. Demikian pula pada masa orde reformasi kebijakan di bidang ekonomi lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal dan sifatnya lebih masif. Pada masa ini diperkenalkan program privatisasi sektor publik yang semestinya merupakan tanggungjawab langsung negara. Privatisasi dipahami sebagai tindakan atau proses untuk memindahkan urusan perdagangan atau industri dari kepemilikan atau control pemerintah menjadi kontrol atau milik perusahaan pribadi/swasta. Dalam kurun waktu 1999–2008 telah diterbitkan sekitar 8 (delapan) undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam dan kelautan.

Karena prinsip usaha ekonomi Indonesia berdasarkan kekeluargaan maka usaha yang ada di dalamnya adalah saling tolong-menolong, saling asuh, dan seimbang. Negara berfungsi sebagai fasilitator dan pengawas terhadap aktivitas usaha anggota masyarakat. Sebagai fasilitator, negara akan menyediakan sarana, prasarana, undang-undang, peraturan yang kondusif bagi terlaksananya sistem ekonomi tersebut. Sebagai pengawas, maka negara mengawasi dan menindak jika terjadi praktik usaha yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut, seperti monopoli.

Pada konteks penguasaan, di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara terkait dengan konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam sebagai sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan rakyat menyatakan bahwa, *“Konsepsi penguasaan oleh Negara merupakan konsepsi hukum public yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan public oleh rakyat secara kolektif.”*<sup>221</sup>

Makna dikuasai oleh negara Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pengertian dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh

---

<sup>221</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (hal.333); Lihat pula Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (hal.207), Putusan Perkara No. 058-059-060- 063/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (hal.498-499 dan 514-515), dan Putusan No. 21-22/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( 271).

kolektivitas rakyat atas sumber-sumberkekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*)<sup>222</sup>, pengaturan (*regelendaad*)<sup>223</sup>, pengelolaan (*beheersdaad*)<sup>224</sup>, dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)<sup>225</sup> untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.<sup>226</sup>

## 5. Relevansi Konsep Ekonomi Islam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulum al-Din dengan Perekonomian Indonesia

Walaupun tak sepenuhnya sama antara konsep ekonomi Islam Al-Ghazali dengan perekonomian Indonesia, namun diantara keduanya memiliki substansi yang sama dan saling akomodatif. Ekonomi Pancasila menurut M. Dawam Raharjo, sesuai dengan ekonomi Islam yang sekarang sedang berkembang di masyarakat. Ia mengatakan bagi kaum muslimin di Indonesia, ekonomi pancasila adalah ekonomi Islam dalam konteks Indonesia.<sup>227</sup> Pendapat tersebut diperkuat lagi oleh Kuntowijoyo, mengapa sebuah sistem ekonomi yang lahir abad ke-7 (ekonomi Islam) bisa sama

---

<sup>222</sup>Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*).

<sup>223</sup> Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.

<sup>224</sup> Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<sup>225</sup> Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

<sup>226</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

<sup>227</sup> M. Dawam Raharjo, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 2005), 136

dengan sistem ekonomi yang lahir pada abad ke-20 (Ekonomi Pancasila).<sup>228</sup>

Untuk melihat titik temu dari ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan, maka perlu kiranya kita melihat tujuan dari masing-masing. Sistem ekonomi Islam mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>229</sup> Pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (QS Al-Baqarah: 2 & 168, QS Al-Mâ'idah: 87-88, QS Al-Jumu'ah: 10. Kedua, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan, dan persaudaraan yang universal (QS Al-Hujurât: 13, QS Al-Mâ'idah: 8, QS Al-Syu'arâ: 183. Ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS Al- An'âm: 165, Al-Nahl: 71, Al-Zukhruf: 32. Keempat, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS Al-Ra'd: 36, QS Luqmân: 22).

Sementara itu, tujuan ekonomi kerakyatan dapat dirumuskan menjadi empat tujuan pokok.<sup>230</sup> Pertama, mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial yaitu tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Kedua, semangat nasionalisme ekonomi, dimana dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. Ketiga, demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Keempat, keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masalah ekonomi yang menjadi fokus pembahasan Al-Ghazali adalah ekonomi sebagai salah satu bentuk pengabdian atau ibadah kepada Allah yang tercermin dalam

---

<sup>228</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung : Mizan, 1997), 142.

<sup>229</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GIP, 2001), 10-18.

<sup>230</sup> Mubyanto, 'Ekonomi rakyat dan Reformasi kebijakan', dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Th 3 No. 6 Tahun 2004.

perilaku manusia. Di sini, masalah-masalah ekonomi dibahas sebagai ilmu akhlak atau moral.<sup>231</sup>

Ekonomi Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945. Ini berarti Ekonomi Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai agama. Inti dari ajaran agama ialah masalah moral. Sehingga dapat memperlihatkan sikap kekeluargaannya dan menonjolkan sikap ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Dr. Kaharudin Yunus, sarana ekonomi, yakni alat produksi dikuasai oleh individu-individu; sarana distribusi dikuasai oleh pemerintah; dan konsumsi oleh masyarakat. Dalam ketiga sarana ekonomi di atas, nampak adanya tiga factor pelaksana ekonomi, yakni individu, masyarakat, dan Negara. Bila ditarik konklusi dari ketiga factor ini, maka moral individu, masyarakat dan Negara akan diintegrasikan dalam suatu pola norma, yang nantinya akan disepakati bersama, yakni untuk mendapatkan suatu rumusan yang menghasilkan ciri-ciri utama suatu sistem.<sup>232</sup>

Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan yang solid tersebut setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang. Tatanan yang solid akan tercapai bila keadilan dalam masyarakat dipenuhi termasuk keadilan ekonomi. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang berlangsung di masyarakat tentu berlawanan dengan konsep keadilan ekonomi. Kesenjangan ini yang ingin diatasi oleh ekonomi Islam.

Cara yang ditempuh oleh Islam, misalnya dengan memperkecil peluang-peluang monopoli dan pemusatan penguasaan sektor ekonomi yang sangat besar pada beberapa pihak tertentu, menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam seluruh proses kegiatan ekonomi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, dan melaksanakan sistem jaminan sosial. Keadilan ekonomi yang diterapkan Islam, selain berlandaskan asas syariah, tetapi tetap

---

<sup>231</sup> M. Dawam Rahardjo, *Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam*, (Jakarta: Freedom Institute, 2012), 119.

<sup>232</sup> Djafar Ibnu Santa, *Sistem Ekonomi Pancasila dan Moral*, dalam Tali Nugroho, *Polemik Ekonomi Pancasila Pemikiran dan Catatan, 1965-1985*, (Yogyakarta: Mubyarto Institute, 2016), 467.

mengakui kebebasan individu dalam berusaha asal sesuai dengan bingkai syariah. Bingkai tersebut antara lain kepentingan orang banyak lebih didahulukan daripada kepentingan individu.

Pemerataan keadilan sosial yang menjadi tujuan dari ekonomi kerakyatan jelas sesuai dan telah ter-cover dalam tujuan ekonomi Islam. Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang ingin diatasi oleh ekonomi kerakyatan memang menjadi titik perhatian dari ekonomi Islam. Demokrasi ekonomi yang ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi tanpa diskriminasi dikembangkan pula dalam ekonomi Islam. Bahkan Islam pun mengatur campur tangan pemerintah dalam sector yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan membolehkan pemerintah memegang monopoli pada sektor tertentu. Ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat terhadap *public good* dapat terjamin, misalnya: air, energi, barang tambang, dan hutan. Keseimbangan yang harmonis dan adil serta otonomi ekonomi yang bertanggungjawab juga menjadi perhatian dalam Islam yang diakui dalam kebebasan individu yang bertanggung jawab dalam konteks kesejahteraan sosial bersama.

Allah berfirman dalam surat Al-Hasyar, ayat 7, yang menjelaskan dengan tegas tentang pemberdayaan Ekonomi rakyat dengan bentuk kecaman agar perputaran uang tidak tidak hanya berlangsung dalam lingkaran orang kaya saja, yang kemudian kita sebut dengan ekonomi kerakyatan:

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Qs. Al-Hasyr, A: 7)*

Ayat diatas juga menugaskan kepada Negara untuk mengatur keuangan dalam memberdayakan rakyatnya

dengan penuh amanah, harta rampasan perang. Atau dalam ekonomi Indonesia merupakan amanat Pasal 33. Materialisasi sektoral dari gagasannya Ekonomi Kerakyatan, selain koperasi juga adanya peran BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang cukup kuat. BUMN adalah bentuk campur tangan riil Negara dalam kegiatan perekonomian, yang menunjukkan bahwa negara tak menyerahkan begitu saja kegiatan perekonomian kepada mekanisme pasar. Menurut pemikiran Hatta, usaha-usaha besar memang harus diselenggarakan oleh Negara (BUMN), terutama yang terkait dengan *public utilities*, menguasai hajat hidup orang banyak, atau cabang-cabang ekonomi strategis.<sup>233</sup> Kesejahteraan rakyat yang dimaksud juga tidak dibenarkan oleh Allah jika hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Kami melihat apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 tersebut merupakan landasan yang sangat urgen dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan.

Konsep ekonomi kerakyatan sangat dekat dan ada kemiripan dengan gerakan teologi kiri yang coba dikembangkan oleh Munir Mulhan dalam membela kaum mustad'afin—karena keshalehan menurut Mulhan adalah kepedulian atas kemanusiaan dan pembelaan kepada kaum tertindas. Dalam teologi kiri pembelaan kaum tertindas (buruh, orang miskin dan lemah) adalah tugas suci agama sebagai realisasi misi utama Islam dalam kehidupan sosial. Karena itu ritual keagamaan menjadi aksi kemanusiaan yang membela kaum muatad'afin (kaum tertindas) yang diperlakukan tidak adil merupakan ibadah dan amal shaleh yang sama pentingnya dengan ibadah lainnya. Iman juga tidak dapat dinilai dari pemenuhan rukun iman dan rukun Islam, melainkan juga pemihakan praktis pada kepentingan kaum mustad'afin.<sup>234</sup>

Konsep ekonomi Islam Al-Ghazali sejalan dengan sistem ekonomi Indonesia. Dengan kata lain apabila Indonesia konsisten dalam menjalankan UUD 1945 berarti penerapan

---

<sup>233</sup> Fadli Zon, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Jalan Politik Kemakmuran Indonesia*, (Jakarta: Fadli Zon Library, 2016), 180.

<sup>234</sup> Abdul Munir Mulhan, *Teologi Kiri 'Landasan Gerakan Membela Kaum Mustadl'afin'*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002),

ekonomi Islam secara substansial telah terlaksanan dengan baik.

